

Volume 10 nomor 2, 2026

EISSN 2460 - 0105

J U R N A L E L E K T R O N I K
**HUKUM
BISNIS**
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KEGIATAN
PERTAMBANGAN

Ony Frengky Rumihin dan Risma Marleno

KEWENANGAN PENAGKAPAN TANPA SURAT PENAHANAN DALAM PERSPEKTIF
TEORI KEWENANGAN DISKRESI

Dewantoro

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM
PENANGGUHAN PENAHANAN

Rizal Cahyadi

ADAPTASI HUKUM PERIKATAN DAN HUKUM DAGANG INDONESIA TERHADAP
TRANSAKSI EKONOMI DIGITAL: KAJIAN NORMATIF ATAS
KETIDAKMEMADAIAN KODIFIKASI

Irza Ahmad Firdany

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI
INDONESIA

Risma Marleno dan Ony Frengky Rumihin

SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM

Verrell Tristan Sulistiano

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA UNTUK
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN

Vicki Kurniawan

EISSN: 2460 - 0105



9 772460 010004

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>

DAFTAR ISI

Ony Frengky Rumihin dan Risma Marleno	69
Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Kegiatan Pertambangan	
Dewantoro	82
Kewenangan Penangkapan Tanpa Surat Penahanan Dalam Perspektif Teori Kewenangan Diskresi	
Rizal Cahyadi	90
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Penangguhan Penahanan	
Irza Ahmad Firdany	98
Adaptasi Hukum Perikatan Dan Hukum Dagang Indonesia Terhadap Transaksi Ekonomi Digital: Kajian Normatif Atas Ketidakmemadaan Kodifikasi	
Risma Marleno dan Ony Frengky Rumihin	108
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Di Indonesia	
Verrell Tristan Sulistiano	120
Sanksi Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Ultimum Remedium	
Vicki Kurniawan	128
Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pendidikan	

PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN

ONY FRENGKY RUMIHIN¹ dan RISMA MARLENO²

Universitas Narotama^{1,2}

ony.rumihin@gmail.com ¹ marleno.ts@gmail.com ²

ABSTRACT

This study examines the position of customary rights in the context of mining permit conflicts in Indonesia. Although customary rights have been recognized in various regulations, including the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law (UUPA), in practice, these rights are often ignored in the mining permit granting process. Conflicts arise when mining permits are issued for land that falls within the customary rights area of indigenous peoples, without involving them in the decision-making process. The purpose of this study is to determine the position of customary rights in relation to mining permits and the challenges faced by indigenous peoples in defending their rights. The results of this study show that although the customary rights of indigenous peoples are recognized in various regulations, this recognition is often not consistently applied in the practice of mining licensing. Indigenous peoples are often not involved in the licensing process, and their customary rights are often ignored when permits are granted for the exploitation of natural resources in their territories. This has led to conflicts between indigenous peoples and mining companies and the government.

Keywords: *Land, Customary Rights, Indigenous Peoples, Mining*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat mereka menjadi isu yang terus berkembang, khususnya dalam konteks pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam, termasuk kegiatan pertambangan. Hak ulayat merupakan hak atas tanah dan wilayah yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat hukum adat, yang secara historis telah diakui dan dijaga oleh adat istiadat dan tradisi masyarakat tersebut. Masyarakat hukum adat memiliki kedudukan penting dalam menjaga dan mengelola wilayah ulayat mereka sesuai dengan norma dan nilai yang telah ada sejak lama.

Namun, dalam praktiknya, konflik sering muncul antara hak ulayat masyarakat hukum adat dan kebijakan pemerintah yang memberikan izin usaha pertambangan. Pertambangan yang dilakukan di wilayah yang secara adat merupakan hak ulayat masyarakat, sering kali berpotensi merusak lingkungan, mengancam keberlangsungan sosial budaya, dan menimbulkan ketegangan hukum yang kompleks. Dalam banyak kasus, kegiatan pertambangan berlanjut tanpa adanya persetujuan atau penghormatan terhadap hak ulayat yang dipegang oleh masyarakat adat, yang menimbulkan permasalahan hukum terkait perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam mereka.

Pertambangan di Indonesia telah menjadi sumber kontroversi yang kompleks. Di satu sisi, kegiatan pertambangan memberikan keuntungan besar bagi pemerintah dan pengusaha, tetapi di sisi lain, dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup sangat merugikan dan sering kali menimbulkan permasalahan sosial di sekitar kawasan pertambangan. Tidak jarang, masyarakat sekitar pertambangan mengajukan protes yang menyebabkan aktivitas pertambangan terhenti sementara. Masalah-masalah ini menggambarkan konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam menjadi sangat penting. Hal ini diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini memberikan posisi konstitusional bagi masyarakat hukum adat dalam hubungannya dengan negara dan menjadi landasan bagi penyelenggara negara dalam mengatur pengakuan serta penghormatan terhadap masyarakat hukum adat.¹

Perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam perencanaan dan implementasi pembangunan nasional Indonesia. Prinsip pemerataan, yang menjadi salah satu landasan utama dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, menuntut agar semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari pembangunan, termasuk masyarakat adat. Dalam konteks ini, masyarakat adat berhak untuk diakui dan dilindungi hak-haknya, terutama terkait dengan keberadaan tanah ulayat dan sumber daya alam yang mereka

¹ Muh. Fatuhrahman Bakri dan Rahmat Hidayatullah Abbas, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Adat Terhadap Eksplorasi Pertambangan Di Kabupaten Tanatoraja*, Officium Notarium NO. 1 VOL. 3 MEI 2023, h. 80.

kelola secara turun-temurun. Sebagai bentuk perlindungan, instrumen hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) bahwa perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Secara khusus, ayat (2) menegaskan bahwa identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat mereka, harus dilindungi, seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat bukan hanya menjadi isu lokal, tetapi juga menjadi bagian dari kewajiban negara untuk memastikan hak-hak tersebut dihormati dalam berbagai kebijakan dan regulasi yang ada.²

Dalam ranah hukum internasional, pengakuan terhadap masyarakat adat semakin menguat, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah mereka. Salah satu instrumen penting yang mengatur hal ini adalah prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), yang mengharuskan pemerintah dan perusahaan untuk memperoleh persetujuan masyarakat adat sebelum melakukan eksploitasi terhadap tanah dan sumber daya alam yang merupakan hak ulayat mereka. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat ini juga secara tegas diatur dalam Konvensi ILO 169 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat, yang menyatakan bahwa negara-negara peserta konvensi wajib mengambil langkah sistematis untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, serta menjamin partisipasi mereka dalam pengelolaan sumber daya alam yang terkait dengan tanah mereka.³

Dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi ILO 169 menegaskan bahwa hak masyarakat adat dan bangsa pribumi atas sumber daya alam yang terkait dengan tanah mereka harus dilindungi dengan cara yang khusus. Hak-hak ini mencakup hak untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam. Dalam konteks ini, negara, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa masyarakat adat mendapat keuntungan yang setara dengan anggota masyarakat lainnya, serta menjamin bahwa hak-hak mereka atas sumber daya alam tidak terabaikan oleh kebijakan pembangunan atau eksploitasi yang merugikan.⁴ Namun, dalam praktiknya, masyarakat adat sering kali dirugikan oleh kegiatan pertambangan dan investasi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan hak ulayat

²Helza Nova Lita, Fatmie Utarie Nasution, *Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Di Wilayah Pertambangan*, Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 3, Desember 2013, h. 206-207.

³ Jeane Neltje Saly, dkk, *Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat*, Yustitiabelen Volume 10 Nomor 1 Januari 2024, h. 15.

⁴ *Ibid.*

mereka. Maka berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini berfokus kepada kedudukan hak ulayat dalam konflik izin usaha pertambangan.

Rumusan Masalah

Bagaimana kedudukan hak ulayat dalam konflik izin usaha pertambangan?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, dan prinsip hukum yang terdapat dalam berbagai sumber hukum tertulis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang sistematis mengenai pengaturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan mengkaji dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana suatu permasalahan hukum diatur secara normatif dalam sistem hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dilakukan dengan menelaah berbagai konsep, teori, dan pandangan para ahli hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah. Pendekatan konseptual ini digunakan untuk memperkuat analisis terhadap isu hukum yang dikaji serta memberikan landasan teoritis yang mendalam dalam memahami permasalahan yang diteliti. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis hukum yang komprehensif dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Hukum tanah adat merupakan sistem hukum yang mengatur mengenai hak atas tanah yang berlaku di masing-masing daerah. Di Indonesia, hukum tanah adat masih sering diterapkan dalam transaksi jual beli tanah, meskipun di sisi lain, hukum agraria nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA). Tanah berfungsi sebagai pengikat sosial dalam suatu persekutuan masyarakat adat, serta merupakan modal utama dalam kehidupan mereka. Dalam masyarakat adat, tanah diakui sebagai bagian dari hak ulayat, yaitu hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum adat untuk menguasai tanah dan segala isinya dalam wilayah adat tersebut.

Hak ulayat merupakan hak atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat. Tanah yang dikuasai berdasarkan hak ulayat ini dapat dikelola oleh masyarakat adat baik secara bersama-sama, yang biasanya dipimpin oleh kepala persekutuan, atau secara perseorangan oleh anggota masyarakat tersebut. Pengelolaan bersama ini dapat dilakukan dengan berbagai sistem, seperti sistem *bluburan*, *mathok galeng*, yang melibatkan pembagian tugas atau giliran, atau dengan sistem *mathok wong* yang memberikan hak bagi individu dalam mengelola tanah tersebut. Selain hak ulayat, terdapat pula hak perseorangan yang dimiliki oleh anggota masyarakat hukum adat. Hak-hak perseorangan ini meliputi hak untuk menikmati hasil tanah, hak untuk memilih, hak milik, hak untuk membeli tanah, serta hak imbalan jabatan dalam persekutuan adat. Hubungan antara hak ulayat dan hak perseorangan ini sering disebut dengan istilah "batas membatasi" atau "desak-mendesak", yang menggambarkan adanya interaksi dinamis antara kedua jenis hak tersebut. Dalam perkembangan masyarakat, jika usaha pertanian semakin maju dan hak perseorangan semakin kuat, maka hak ulayat akan semakin melemah. Sebaliknya, jika tanah dibiarkan terbengkalai dan hak perseorangan menjadi lemah, maka tanah tersebut akan kembali menjadi tanah ulayat, yang berarti hak ulayat akan menguat kembali.⁵

Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam yang berada di wilayah adat mereka. Secara umum, hak ulayat ini merupakan hak kolektif yang diberikan kepada masyarakat hukum adat untuk mengelola, menguasai, dan memanfaatkan tanah beserta sumber daya alam yang ada di atasnya. Hak ulayat ini bersifat turun-temurun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas serta kehidupan sosial masyarakat adat. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hak ulayat sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat adat. Di Indonesia, kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun dalam praktiknya seringkali terjadi benturan antara hak ulayat dengan kepentingan pembangunan, khususnya dalam sektor pertambangan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 juga mengatur bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

⁵ Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah, *Hukum Tanah Adat/Ulayat*, Vol. IV No. 1 Januari Tahun 2019, h. 14.

Dalam UU Pertambangan mengatur mengenai pengelolaan sumber daya alam, yang mencakup berbagai tahapan dari penelitian hingga kegiatan pascatambang. UU ini menegaskan bahwa pengelolaan pertambangan harus dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip keadilan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, serta keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Selain itu, kegiatan pertambangan harus bersifat partisipatif, transparan, dan akuntabel agar dapat memberikan manfaat secara merata kepada seluruh masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional mereka. Pengakuan ini mencakup hak atas tanah ulayat yang dipegang oleh masyarakat adat, yang harus dihormati selama masih ada dan selaras dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa negara wajib memberikan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk dalam bidang ekonomi dan lingkungan, yang terkait dengan hak ulayat mereka.

Di samping itu, UUPA juga mengatur pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat. Pasal 3 UUPA menggarisbawahi bahwa hak ulayat diakui sepanjang masih ada, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Dalam Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa hukum adat yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, yang berfungsi sebagai sumber hukum utama dan pelengkap dalam pembentukan hukum agraria nasional. Dalam perspektif hukum adat, tanah ulayat merupakan milik bersama masyarakat adat, di mana mereka memiliki hak kolektif untuk mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut. Pihak luar yang ingin memanfaatkan tanah tersebut harus memperoleh izin dari kepala adat dan melakukan pembayaran pengakuan sebagai syarat untuk mengolah tanah. Hal ini mencerminkan dominasi kepemilikan masyarakat adat terhadap tanah ulayat mereka dibandingkan dengan pihak luar.

Meskipun demikian, pengakuan terhadap hak ulayat ini tidak bersifat mutlak. Menurut Boedi Harsono bahwa hak ulayat diakui oleh UUPA, namun harus memenuhi dua syarat: pertama, hak ulayat diakui selama eksistensinya masih ada, dan kedua, pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Selain itu, dalam bidang kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur mengenai hutan adat yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan menyebutkan bahwa hutan adat termasuk dalam kategori hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, yang semakin mempertegas kedudukan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan pengakuan terhadap hak ulayat dan hukum adat, meskipun ada

tantangan dalam implementasinya, negara tetap memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan hak-hak tersebut dalam kebijakan pembangunan, khususnya terkait dengan sektor pertambangan.

Peraturan lainnya seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang mengatur mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah. Peraturan ini mencakup prosedur verifikasi dan validasi eksistensi masyarakat hukum adat yang bertujuan untuk memastikan keberadaan mereka diakui secara sah oleh negara. Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 juga memberikan penegasan penting terkait pengelolaan hutan adat. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan merupakan bagian dari hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat. Keputusan ini memperkuat posisi hukum masyarakat hukum adat atas tanah ulayat dan sumber daya alam yang ada di wilayah adat mereka, sekaligus menjamin pengelolaan dan pemanfaatan yang lebih adil.⁶

Pengakuan Hak Ulayat dalam Penetapan Izin Usaha Pertambangan

Pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam proses perizinan usaha pertambangan sangat penting karena tanah dan sumber daya alam yang dikuasai oleh masyarakat adat sering kali menjadi objek eksploitasi tanpa mempertimbangkan hak mereka. Sebagai negara yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak mereka, termasuk hak ulayat yang terkait dengan wilayah adat mereka. Dalam konteks ini, pengakuan hak ulayat dalam izin usaha pertambangan sangat penting untuk menghindari konflik antara kepentingan ekonomi dan hak-hak masyarakat adat. Pengakuan hak ulayat ini tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang memberikan dasar hukum bagi masyarakat hukum adat untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak tradisional mereka. Meski demikian, penerapan pengakuan ini sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat. Hal ini menjadi masalah ketika perusahaan pertambangan mendapatkan izin untuk beroperasi di

⁶ Fitriandi, dkk, *Pengelolaan Tambang Oleh Masyarakat Hukum Adat Sebagai Bentuk Keadilan Sosial*, Prosiding Seminar Program Doktor UMS 2024, 2024, h. 221.

wilayah yang secara adat dikuasai oleh masyarakat hukum adat, tanpa melakukan dialog atau mendapatkan persetujuan dari mereka.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi sistem perekonomian Indonesia, dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan sosial dan kemakmuran rakyat. Meskipun begitu, pasal ini tidak berdiri sendiri dan terkait erat dengan prinsip keadilan sosial yang mendasari pengelolaan sumber daya alam di negara ini. Hukum pertambangan nasional, yang berlandaskan pada prinsip tersebut, berupaya untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kewajiban negara dalam mengelola kekayaan alam mencakup dua hal utama, yakni memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi hak-hak rakyat atas kekayaan alam yang mereka nikmati.⁷

Namun, dalam praktiknya, masalah muncul ketika aktivitas pertambangan beroperasi di atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat, yang memiliki hak ulayat atas tanah tersebut. Konflik ini timbul karena, meskipun negara mengakui dan menghormati hak ulayat, pengelolaan pertambangan sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat yang memiliki penguasaan atas wilayah tersebut. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara tujuan pembangunan nasional dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka. Dalam UU Minerba, kegiatan pertambangan mencakup berbagai tahapan, mulai dari penelitian, eksplorasi, hingga pascatambang. Meskipun begitu, undang-undang ini tidak mengatur secara rinci mengenai hak ulayat masyarakat adat dalam proses perizinan pertambangan. Padahal, wilayah yang dikuasai oleh masyarakat adat sering kali berpotensi mengandung sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat diakomodasi dalam setiap tahap perizinan pertambangan.

Dalam sistem hukum adat, hak ulayat dianggap sebagai hak tertinggi yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum adat, seperti desa atau suku, untuk menguasai tanah dan segala sumber daya alam di wilayah tersebut. Hak ulayat ini meliputi penguasaan atas tanah, air, serta tumbuhan dan satwa yang ada di wilayah adat. Pengelolaan tanah ulayat ini biasanya dilakukan

⁷ Rustam Mukadar, *Perlindungan Hukum Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pertambangan Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Pada Pertambangan Emas Di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku)*, Program Studi Ilmu Hukum Strata Dua Program Pascasarjana Universitas Pamulang, 2023, h. 7.

oleh kepala persekutuan adat dan diatur sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut. Sebagai contoh, hak ulayat ini memungkinkan masyarakat adat untuk memanfaatkan tanah yang masih berupa hutan atau tanah yang belum dikelola untuk kepentingan bersama, atau dengan izin kepala adat bagi pihak luar yang ingin memanfaatkannya. Sementara itu, UUPA mengakui keberadaan hukum adat sebagai sumber hukum yang berlaku dalam pengaturan penggunaan tanah dan sumber daya alam. Namun, pengakuan ini bersifat terbatas dan harus disesuaikan dengan kepentingan nasional dan negara. Hal ini menimbulkan tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berada di atas tanah ulayat masyarakat adat, terutama ketika kegiatan pertambangan yang melibatkan penggunaan tanah tersebut tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 juga menegaskan bahwa hutan adat harus dianggap sebagai hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat, bukan bagian dari hutan negara. Ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi masyarakat adat dalam mempertahankan hak ulayat mereka atas tanah dan sumber daya alam. Namun, meskipun ada pengakuan tersebut, seringkali proses perizinan pertambangan tetap diberikan tanpa melibatkan masyarakat adat atau tanpa adanya negosiasi yang jelas terkait dampak yang mungkin timbul.⁸

Secara teknis, pengakuan hak ulayat dalam konteks perizinan usaha pertambangan sering kali menghadapi kendala, salah satu alasan utama adalah kesulitan dalam memastikan batas-batas tanah hak ulayat, yang pada akhirnya dapat memicu sengketa antar masyarakat hukum adat yang berbatasan. Hal ini juga bertentangan dengan sifat alamiah hak ulayat itu sendiri, yang tidak dapat dipastikan secara absolut. Dalam praktiknya, hak ulayat yang telah melemah tidak bisa kembali menjadi kuat, dan hak yang sudah tidak ada tidak dapat dihidupkan kembali. Selain itu, di daerah yang pada kenyataannya tidak pernah ada masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat, tidak mungkin pula hak ulayat baru diciptakan. Berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi agar hak ulayat tetap diakui dan diberlakukan menurut UUPA, diantaranya: hak ulayat harus benar-benar ada menurut kenyataannya; pelaksanaan hak ulayat harus sesuai dengan kepentingan nasional; hak ulayat harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara kesatuan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan kata lain, hak ulayat harus diterapkan dalam konteks kepentingan

⁸ *Ibid*, Rustam Mukadar, h. 8.

negara yang lebih luas, yakni dalam kerangka pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan.⁹

Hak ulayat juga melahirkan kewajiban dan wewenang bagi pemegang hak tersebut. Wewenang ini timbul dari hubungan yang bersifat fisik dan psikologis, yang terjalin secara turun temurun antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang mereka kuasai. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat magis-religius, yang memperkuat ikatan masyarakat dengan tanah mereka. Wewenang yang dimiliki oleh masyarakat adat mencakup beberapa hal penting, seperti: pertama, mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah serta pemeliharaan tanah ulayat; kedua, mengatur hubungan hukum antara individu dengan tanah; dan ketiga, mengatur perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah, seperti jual beli dan warisan.

Namun, dalam kaitannya dengan perizinan usaha pertambangan, pengakuan hak ulayat ini menjadi lebih kompleks. Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, yang terdiri dari warga dan orang-orang yang terlibat dalam persekutuan hukum adat tersebut, seperti kepala adat atau tokoh adat lainnya. Kepala adat memiliki peran penting dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, yang berhubungan langsung dengan penguasaan tanah ulayat. Namun, dalam praktiknya, pengakuan eksistensi hak ulayat sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam proses perizinan pertambangan.

Di dalam sistem hukum pertanahan nasional, hak ulayat tidak diakui sebagai objek yang dapat didaftarkan dalam peta pendaftaran tanah, sehingga meskipun hak ulayat tercatat, tidak ada sertifikat yang diterbitkan untuk hak tersebut. Meskipun demikian, pengakuan terhadap eksistensi hukum adat dan penghormatan terhadap hak ulayat sebagaimana dalam Pasal 3 UUPA yang mengatur bahwa hak ulayat merupakan hak atas tanah yang diakui dalam tatanan hukum tanah adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Namun, dalam implementasinya, batasan-batasan yang ada dalam pengakuan hak ulayat ini sering kali digunakan untuk mengurangi kewenangan masyarakat adat dalam melaksanakan hak-haknya atas tanah ulayat. Pembatasan ini sering kali didasarkan pada alasan yang bersifat abstrak dan subyektif, seperti kepentingan nasional, kepentingan negara, dan persatuan bangsa, yang dapat memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Dalam konteks penetapan izin usaha pertambangan, hal ini menjadi masalah besar. Ketika perusahaan pertambangan mendapatkan izin untuk mengelola sumber daya alam yang berada di atas tanah

⁹ Syuryani, SH,MH., *Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Masa Investasi*, Menara Ilmu, Vol. X Jilid 2 No.73 Desember 2016, h. 114

ulayat, masyarakat adat yang memiliki hak ulayat sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Ini bisa menyebabkan ketegangan sosial dan konflik, karena masyarakat adat merasa hak-haknya tidak dihormati.¹⁰

Secara keseluruhan, Indonesia memiliki berbagai regulasi yang mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat, namun dalam penerapan pengakuan ini dalam penetapan izin usaha pertambangan masih menghadapi banyak tantangan. Maka dari itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap proses perizinan usaha pertambangan melibatkan masyarakat adat dengan cara yang transparan dan partisipatif. Penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) menjadi penting, yang mengharuskan perusahaan untuk memperoleh persetujuan dari masyarakat adat terlebih dahulu sebelum memulai proyek pertambangan dan memberikan informasi yang lengkap mengenai dampak dan manfaat yang mungkin timbul. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur salah satunya UU Minerba, pengakuan hak ulayat dalam praktik perizinan pertambangan masih seringkali diabaikan. Karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas dalam memasukkan hak ulayat ke dalam prosedur perizinan pertambangan.

KESIMPULAN

Kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam konflik izin usaha pertambangan di Indonesia sering kali terabaikan dalam praktiknya. Meskipun diakui dalam konstitusi dan regulasi nasional, hak ulayat sering kali tidak diakui dalam proses perizinan pertambangan. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan batas-batas tanah ulayat, serta ketidakterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Konflik timbul ketika izin usaha pertambangan diberikan tanpa memperhatikan hak ulayat, yang mengakibatkan pelanggaran hak-hak masyarakat adat dan kerusakan hubungan antara masyarakat adat dan negara.

pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam penetapan izin usaha pertambangan di Indonesia masih sering menjadi masalah walaupun telah diatur dalam hukum nasional, termasuk UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), memberikan landasan pengakuan terhadap hak ulayat, dalam praktiknya, pelaksanaan hak tersebut sering kali terabaikan dalam proses perizinan pertambangan. Batasan-batasan teknis dalam penentuan batas tanah ulayat dan ketidakpastian status hak ulayat menyebabkan ketegangan antara

¹⁰ *Ibid*, h. 115.

masyarakat adat dan pelaku usaha pertambangan. Selain itu, kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat adat dalam proses perizinan semakin memperburuk situasi ini.

Perlu meningkatkan kesadaran dan pengawasan dalam implementasi peraturan yang ada, serta memastikan bahwa hak ulayat masyarakat adat dihormati dan dilindungi dalam setiap proses perizinan usaha pertambangan. Keterlibatan aktif masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam mereka akan menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan hak-hak sosial dan lingkungan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Fatuhrahman Bakri Muh dan Rahmat Hidayatullah Abbas, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Adat Terhadap Eksplorasi Pertambangan Di Kabupaten Tanatoraja*, Officium Notarium NO. 1 VOL. 3 MEI 2023.

Fitriandi, dkk, *Pengelolaan Tambang Oleh Masyarakat Hukum Adat Sebagai Bentuk Keadilan Sosial*, Prosiding Seminar Program Doktor UMS 2024, 2024.

Mukadar Rustam, *Perlindungan Hukum Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pertambangan Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Pada Pertambangan Emas Di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku)*, Program Studi Ilmu Hukum Strata Dua Program Pascasarjana Universitas Pamulang, 2023.

Neltje Saly Jeane, dkk, *Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat*, Yustitiabelen Volume 10 Nomor 1 Januari 2024.

Novizas Shebubakar Arina, Marie Remfan Raniah, *Hukum Tanah Adat/Ulayat*, Vol. IV No. 1 Januari Tahun 2019.

Nova Lita Helza, Fatmie Utarie Nasution, *Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Di Wilayah Pertambangan*, Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 3, Desember 2013.

Syuryani, *Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Masa Investasi*, Menara Ilmu, Vol. X Jilid 2 No.73 Desember 2016.

KEWENANGAN PENAGKAPAN TANPA SURAT PENAHANAN DALAM PERSPEKTIF TEORI KEWENANGAN DISKRESI

DEWANTORO

Universitas Narotama

dewtoro@gmail.com

ABSTRACT

Arrests without a detention warrant in the Indonesian legal system often spark debate, particularly regarding the application of the authority of law enforcement officers. The theory of discretionary authority is relevant to explaining whether arrests without a detention warrant are justifiable. Discretionary authority gives law enforcement officers the flexibility to make decisions based on legal considerations, even if not specifically regulated by law. In practice, this authority is often applied in urgent situations, where swift action is required without waiting for a valid detention warrant. This study aims to analyze the application of discretionary authority in arrests without a detention warrant using normative legal research methods. This approach emphasizes legislation and concepts.

Keywords: *authority, arrest, detention warrant, discretion*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam proses penegakan hukum tersebut, aparat penegak hukum seperti kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, salah satunya adalah penangkapan. Penangkapan merupakan salah satu upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk membatasi kebebasan seseorang dalam rangka proses penyidikan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketentuan mengenai penangkapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur bahwa penangkapan pada prinsipnya harus dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan yang sah dari pejabat yang berwenang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Namun dalam praktiknya, terdapat kondisi tertentu yang menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak cepat tanpa menunggu prosedur administratif secara lengkap, termasuk

tanpa adanya surat penahanan atau surat perintah penangkapan. Kondisi seperti tertangkap tangan, situasi darurat, atau potensi hilangnya barang bukti sering kali menjadi alasan bagi aparat untuk melakukan penangkapan secara langsung. Hal ini kemudian menimbulkan perdebatan mengenai apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan secara hukum.

Dalam konteks tersebut, teori kewenangan diskresi menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis tindakan aparat penegak hukum dalam situasi tertentu. Diskresi pada dasarnya memberikan ruang bagi pejabat atau aparat negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesional dalam rangka mencapai tujuan hukum dan kepentingan umum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah penangkapan tanpa surat penahanan dapat dibenarkan dalam teori kewenangan diskresi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang penangkapan dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya yang terdapat dalam KUHAP dan peraturan lain yang berkaitan dengan kewenangan aparat penegak hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis konsep dan teori hukum yang berkaitan dengan kewenangan diskresi dalam penegakan hukum.

Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai penerapan kewenangan diskresi dalam tindakan penangkapan tanpa surat penahanan.

PEMBAHASAN

Penangkapan dalam Hukum Acara Pidana

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penangkapan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Upaya paksa tersebut pada dasarnya merupakan tindakan yang membatasi kebebasan seseorang untuk sementara waktu demi kepentingan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan penangkapan harus didasarkan pada aturan hukum yang

jelas agar tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam hukum acara pidana Indonesia, ketentuan mengenai penangkapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Definisi ini menunjukkan bahwa penangkapan tidak hanya berkaitan dengan pembatasan kebebasan seseorang, tetapi juga merupakan bagian dari mekanisme hukum untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana dapat berjalan secara efektif. Dengan kata lain, penangkapan merupakan sarana hukum yang digunakan oleh negara untuk menegakkan hukum pidana sekaligus menjaga ketertiban masyarakat.

Dalam praktik penegakan hukum, penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Prinsip dasar yang harus dipatuhi adalah bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas serta dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip *due process of law*, yaitu bahwa setiap tindakan yang membatasi kebebasan seseorang harus dilakukan melalui prosedur hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut M. Yahya Harahap (2016), penangkapan merupakan tindakan hukum yang sangat sensitif karena secara langsung menyangkut kebebasan seseorang, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan bukti yang cukup agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Pada prinsipnya, penangkapan harus dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan yang sah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 KUHP, yang menyatakan bahwa pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka. Surat perintah penangkapan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat mengenai perkara yang disangkakan, serta tempat pemeriksaan yang akan dilakukan. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi seseorang yang ditangkap serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Keberadaan surat perintah penangkapan memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Pertama, surat tersebut berfungsi sebagai legitimasi hukum bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan. Artinya, penangkapan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Kedua, surat perintah penangkapan juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu yang ditangkap, karena melalui surat tersebut tersangka dapat mengetahui alasan dan dasar hukum dilakukannya penangkapan terhadap dirinya. Menurut Andi Hamzah (2017), keberadaan surat perintah penangkapan merupakan salah satu bentuk jaminan prosedural yang

diberikan oleh hukum acara pidana untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

Selain itu, surat perintah penangkapan juga memberikan kepastian hukum mengenai alasan dilakukannya penangkapan. Dengan adanya penjelasan mengenai tindak pidana yang disangkakan, tersangka memiliki kesempatan untuk memahami posisi hukumnya serta mempersiapkan pembelaan diri. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2014), hukum acara pidana pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan kepentingan individu dalam memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya.

Meskipun demikian, KUHAP juga memberikan pengecualian terhadap ketentuan mengenai kewajiban adanya surat perintah penangkapan. Pengecualian tersebut berlaku dalam keadaan tertangkap tangan. Dalam situasi ini, aparat penegak hukum diperbolehkan melakukan penangkapan tanpa harus menunggu diterbitkannya surat perintah penangkapan terlebih dahulu. Keadaan tertangkap tangan diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP, yang menjelaskan bahwa seseorang dianggap tertangkap tangan apabila ia tertangkap ketika sedang melakukan tindak pidana, segera setelah melakukan tindak pidana, atau ketika ditemukan barang yang diduga kuat digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Ketentuan mengenai tertangkap tangan memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dalam situasi tertentu. Hal ini penting karena dalam beberapa kasus, menunggu prosedur administratif seperti penerbitan surat perintah penangkapan dapat menyebabkan pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Oleh karena itu, hukum memberikan fleksibilitas tertentu kepada aparat penegak hukum agar dapat bertindak secara efektif dalam situasi mendesak. Menurut M. Yahya Harahap (2016), pengecualian terhadap kewajiban surat perintah penangkapan dalam keadaan tertangkap tangan merupakan bentuk kompromi antara kebutuhan penegakan hukum yang cepat dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Namun demikian, meskipun penangkapan tanpa surat perintah diperbolehkan dalam keadaan tertangkap tangan, tindakan tersebut tetap harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum tetap wajib memberikan penjelasan mengenai alasan penangkapan serta segera melakukan proses administrasi yang diperlukan setelah penangkapan dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tindakan penangkapan tersebut tetap berada dalam kerangka hukum yang sah.

Dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, pelaksanaan penangkapan harus selalu memperhatikan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas. Artinya, tindakan penangkapan hanya boleh dilakukan apabila benar-benar diperlukan dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurut Ridwan HR (2016), setiap penggunaan kewenangan oleh aparat negara harus didasarkan pada prinsip legalitas dan tidak boleh melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh hukum.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penangkapan dalam hukum acara pidana Indonesia merupakan tindakan yang memiliki dasar hukum yang jelas serta diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya, penangkapan harus dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan yang sah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu. Namun dalam keadaan tertentu, seperti tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan demi kepentingan penegakan hukum yang cepat dan efektif. Meskipun demikian, tindakan tersebut tetap harus dilakukan secara hati-hati serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Konsep Kewenangan Diskresi

Dalam sistem pemerintahan modern, konsep diskresi merupakan salah satu instrumen penting yang memungkinkan pejabat atau aparat negara untuk menjalankan tugasnya secara efektif dalam situasi tertentu yang tidak sepenuhnya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Diskresi pada dasarnya merupakan kewenangan yang diberikan kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan penilaian dan pertimbangan sendiri dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks hukum administrasi dan penegakan hukum, diskresi sering digunakan ketika suatu kondisi tidak diatur secara jelas dalam peraturan yang berlaku atau ketika diperlukan tindakan cepat demi kepentingan umum.

Secara konseptual, diskresi dapat dipahami sebagai kebebasan bertindak yang dimiliki oleh pejabat negara dalam batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Menurut Ridwan HR (2016), diskresi merupakan kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam kondisi tertentu guna mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan ketika peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara jelas atau tidak memberikan solusi yang memadai. Dengan demikian, diskresi bukanlah bentuk kebebasan yang mutlak, melainkan tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku.

Keberadaan diskresi menjadi penting karena tidak semua situasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, peraturan hukum sering kali bersifat umum dan tidak selalu mampu mengakomodasi berbagai kondisi yang muncul secara tiba-tiba di lapangan. Oleh karena itu, diskresi memberikan ruang bagi pejabat atau aparat negara untuk menyesuaikan tindakannya dengan situasi yang dihadapi tanpa harus menunggu perubahan atau pembaruan peraturan hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Philipus M. Hadjon (2015) yang menyatakan bahwa diskresi merupakan bagian dari kewenangan administratif yang memungkinkan pejabat pemerintah untuk bertindak secara fleksibel dalam rangka mewujudkan tujuan hukum dan kepentingan masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum, diskresi memiliki peranan yang sangat penting, terutama bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian. Aparat kepolisian sering dihadapkan pada situasi yang menuntut tindakan cepat dan tepat untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, mengikuti seluruh prosedur administratif secara kaku

terkadang justru dapat menghambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diskresi memberikan fleksibilitas bagi aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan yang dianggap paling tepat berdasarkan kondisi yang dihadapi di lapangan.

Menurut Sadjijono (2010), diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang memungkinkan aparat kepolisian untuk mengambil tindakan tertentu berdasarkan penilaian profesional dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kewenangan tersebut menjadi penting karena aparat kepolisian sering kali berada pada situasi yang menuntut keputusan segera, sementara peraturan yang ada tidak selalu memberikan petunjuk yang jelas mengenai langkah yang harus diambil. Dengan adanya diskresi, aparat kepolisian dapat bertindak secara efektif tanpa harus terhambat oleh prosedur administratif yang panjang.

Meskipun demikian, penggunaan kewenangan diskresi tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa batas. Diskresi tetap harus dijalankan dengan memperhatikan berbagai prinsip hukum yang berlaku dalam sistem hukum negara. Salah satu prinsip utama yang harus diperhatikan adalah asas legalitas, yaitu bahwa setiap tindakan pejabat negara harus memiliki dasar hukum yang jelas. Artinya, meskipun diskresi memberikan ruang kebebasan tertentu, kebebasan tersebut tetap harus berada dalam kerangka hukum yang berlaku.

Selain asas legalitas, penggunaan diskresi juga harus memperhatikan asas proporsionalitas. Asas ini menekankan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh aparat negara harus seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, tindakan yang diambil tidak boleh berlebihan atau melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie (2010), prinsip proporsionalitas merupakan salah satu prinsip penting dalam negara hukum karena berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara.

Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah asas akuntabilitas, yaitu bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara moral kepada masyarakat. Artinya, penggunaan diskresi harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional, objektif, dan transparan. Jika diskresi digunakan secara sewenang-wenang tanpa dasar yang jelas, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana, salah satu bentuk penggunaan diskresi yang sering menjadi perdebatan adalah penangkapan tanpa surat penahanan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pada prinsipnya penangkapan harus dilakukan berdasarkan surat perintah yang sah dari pejabat yang berwenang. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Namun dalam praktiknya, terdapat kondisi tertentu yang menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak cepat tanpa harus menunggu prosedur administratif tersebut.

Dalam perspektif teori kewenangan diskresi, penangkapan tanpa surat penahanan pada dasarnya dapat dibenarkan apabila dilakukan dalam kondisi tertentu yang membutuhkan tindakan segera. Misalnya, dalam situasi tertangkap tangan, di mana seseorang tertangkap

ketika sedang melakukan tindak pidana atau segera setelah melakukan tindak pidana. Dalam situasi seperti ini, menunggu prosedur administratif seperti penerbitan surat penangkapan atau surat penahanan dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang penting bagi proses penyidikan.

Selain itu, penangkapan tanpa surat penahanan juga dapat dilakukan apabila terdapat risiko yang nyata bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Dalam kondisi seperti ini, diskresi memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan yang dianggap paling tepat guna menjaga efektivitas proses penegakan hukum. Menurut M. Yahya Harahap (2016), tindakan penangkapan tanpa surat perintah dalam kondisi tertentu dapat dibenarkan sepanjang dilakukan berdasarkan alasan yang kuat dan untuk kepentingan penyidikan.

Namun demikian, penggunaan diskresi dalam melakukan penangkapan tanpa surat penahanan tetap harus berada dalam batas-batas hukum yang jelas. Aparat penegak hukum harus dapat menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan rasional. Selain itu, tindakan tersebut juga harus bertujuan untuk melindungi kepentingan penegakan hukum serta menjaga ketertiban masyarakat.

Penggunaan diskresi juga harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme internal dalam institusi penegak hukum maupun melalui mekanisme eksternal seperti pengawasan oleh lembaga peradilan atau lembaga pengawas independen. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kewenangan diskresi tidak digunakan secara berlebihan atau melanggar hak asasi manusia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa diskresi merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum yang memberikan fleksibilitas bagi aparat negara dalam menghadapi situasi yang tidak sepenuhnya diatur oleh hukum. Dalam konteks penangkapan tanpa surat penahanan, diskresi dapat dibenarkan apabila dilakukan dalam kondisi yang mendesak dan untuk kepentingan penegakan hukum. Namun penggunaan diskresi tersebut tetap harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan serta tetap menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penangkapan tanpa surat penahanan dalam sistem hukum Indonesia pada prinsipnya tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena KUHAP mengatur bahwa penangkapan harus didasarkan pada surat perintah yang sah. Namun dalam kondisi tertentu, seperti keadaan tertangkap tangan atau situasi mendesak yang membutuhkan tindakan segera, penangkapan tanpa surat penahanan dapat dibenarkan.

Dalam perspektif teori kewenangan diskresi, tindakan tersebut dapat dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum yang rasional, proporsional, serta bertujuan untuk menjaga kepentingan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Meskipun demikian, penggunaan kewenangan diskresi tetap harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan serta tetap menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. 2017. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2016. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Subekti. 2005. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Ridwan HR. 2016. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sadjijono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian. Surabaya: LaksBang Pressindo.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM PENANGGUHAN PENAHANAN

RIZAL CAHYADI

Universitas Narotama

Rizal.cahyadi22205@gmail.com

ABSTRACT

Suspension of detention is a right stipulated in the Indonesian criminal law system, which serves as protection for suspects or defendants undergoing legal proceedings. However, in practice, this authority is often abused by law enforcement officials. Abuse of authority in suspending detention can result in a failure to realize the principle of justice that should be received by all parties involved in the criminal justice system. This research is a normative legal study using an approach that focuses on statutes (statute approach) and relevant legal concepts (conceptual approach).

Keywords: *Abuse of authority, suspension of detention, criminal law*

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penahanan bertujuan untuk menjamin kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan serta untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Namun demikian, hukum juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa agar tidak mengalami perlakuan yang sewenang-wenang selama proses hukum berlangsung.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan tersangka atau terdakwa untuk tidak menjalani masa penahanan dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, penangguhan penahanan dapat diberikan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tahap pemeriksaan perkara.

Ketentuan mengenai penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang maupun jaminan orang. Meskipun demikian, kewenangan tersebut juga

berpotensi menimbulkan permasalahan apabila tidak digunakan secara objektif dan profesional.

Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian penangguhan penahanan. Penyalahgunaan tersebut dapat berupa pemberian penangguhan penahanan kepada pihak tertentu yang memiliki pengaruh atau kekuatan ekonomi, sementara pihak lain yang berada dalam kondisi serupa tidak memperoleh perlakuan yang sama. Kondisi ini tentu bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam negara hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa pengaturan terhadap penangguhan penahanan dalam hukum di Indonesia?

Rumusan Masalah: Apa pengaturan terhadap penangguhan penahanan dalam hukum di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penangguhan penahanan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai penangguhan penahanan dalam KUHAP serta peraturan lain yang berkaitan dengan kewenangan aparat penegak hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kewenangan, penyalahgunaan kewenangan, serta prinsip-prinsip yang mendasari sistem peradilan pidana.

PEMBAHASAN

Pengaturan Penangguhan Penahanan dalam Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penahanan pada dasarnya merupakan tindakan yang membatasi kebebasan seseorang untuk sementara waktu dalam rangka kepentingan proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Karena penahanan secara langsung menyangkut hak asasi manusia, khususnya hak atas

kebebasan pribadi, maka hukum memberikan batasan serta mekanisme tertentu untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Salah satu mekanisme yang diatur dalam hukum acara pidana Indonesia untuk menjamin perlindungan hak tersangka atau terdakwa adalah penangguhan penahanan. Mekanisme ini memungkinkan seseorang yang sedang ditahan untuk memperoleh penangguhan dengan syarat-syarat tertentu selama proses hukum masih berlangsung

Pengaturan mengenai penangguhan penahanan secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya dalam Pasal 31 KUHP. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang maupun jaminan orang. Penangguhan tersebut juga dapat disertai dengan berbagai syarat yang harus dipatuhi oleh tersangka atau terdakwa. Beberapa syarat yang umumnya diterapkan antara lain kewajiban untuk melapor secara berkala kepada aparat penegak hukum, larangan meninggalkan tempat tinggal tanpa izin, serta larangan melakukan perbuatan tertentu yang dapat menghambat proses penyidikan atau persidangan. Dengan adanya pengaturan tersebut, hukum berusaha memberikan keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap hak-hak individu yang sedang menjalani proses peradilan pidana.

Secara konseptual, penangguhan penahanan memiliki fungsi penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tersangka atau terdakwa. Dalam pandangan M. Yahya Harahap (2016), penangguhan penahanan merupakan salah satu instrumen hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pembatasan kebebasan yang berlebihan terhadap seseorang yang belum terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Harahap menjelaskan bahwa penahanan pada hakikatnya merupakan tindakan sementara yang dilakukan demi kepentingan proses hukum, sehingga tidak seharusnya dijadikan sebagai bentuk hukuman sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penangguhan penahanan menjadi sarana yang penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan proses peradilan dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu.

Konsep penangguhan penahanan juga erat kaitannya dengan prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana modern. Asas ini menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya secara sah dan meyakinkan. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam sistem peradilan pidana karena menempatkan perlindungan terhadap hak-hak individu sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang adil. Dengan adanya mekanisme penangguhan penahanan, negara menunjukkan komitmennya untuk tetap menghormati hak kebebasan seseorang meskipun yang bersangkutan sedang menjalani proses hukum.

Selain sebagai bentuk perlindungan hukum, penangguhan penahanan juga berfungsi sebagai sarana untuk menghindari dampak negatif dari penahanan yang berkepanjangan. Penahanan yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan berbagai

konsekuensi sosial dan psikologis bagi tersangka atau terdakwa, seperti kehilangan pekerjaan, terganggunya hubungan keluarga, serta stigma sosial dari masyarakat. Oleh karena itu, penangguhan penahanan dapat menjadi solusi yang lebih proporsional dalam situasi tertentu, terutama apabila tidak terdapat alasan yang kuat untuk tetap melakukan penahanan. Dalam hal ini, aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat keseriusan tindak pidana, kemungkinan tersangka melarikan diri, serta potensi menghilangkan barang bukti sebelum memutuskan apakah penahanan tetap diperlukan atau dapat ditanggguhkan.

Lebih lanjut, menurut Andi Hamzah (2017), hukum acara pidana pada dasarnya bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil melalui proses peradilan yang adil dan objektif. Namun demikian, proses pencarian kebenaran tersebut tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam perkara pidana. Andi Hamzah menegaskan bahwa keberadaan mekanisme seperti penangguhan penahanan merupakan bentuk konkret dari upaya hukum untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dengan kepentingan individu untuk memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya. Dengan demikian, sistem hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, pemberian penangguhan penahanan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim sesuai dengan tahap pemeriksaan perkara pidana. Namun demikian, kewenangan tersebut bukanlah kewenangan yang bersifat mutlak, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif dan rasional. Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memberikan penangguhan penahanan, seperti tingkat ancaman pidana yang dihadapi oleh tersangka atau terdakwa, kemungkinan tersangka melarikan diri, serta potensi mengulangi perbuatan pidana. Dengan kata lain, keputusan untuk memberikan atau menolak penangguhan penahanan harus didasarkan pada pertimbangan yang proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain itu, penerapan penangguhan penahanan juga menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia berupaya untuk mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Namun di sisi lain, negara juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak atas kebebasan pribadi. Oleh karena itu, mekanisme penangguhan penahanan menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan secara adil dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penangguhan penahanan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tersangka atau terdakwa, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui pengaturan yang jelas dalam KUHAP serta penerapan yang tepat oleh aparat penegak hukum, penangguhan penahanan diharapkan dapat menjadi

instrumen yang efektif dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan menghormati prinsip-prinsip hukum yang berlaku..

Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penangguhan Penahanan

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penangguhan penahanan pada dasarnya merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa selama proses peradilan berlangsung. Meskipun demikian, kewenangan untuk memberikan atau menolak penangguhan penahanan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum juga memiliki potensi untuk disalahgunakan apabila tidak dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penyalahgunaan kewenangan tersebut dapat terjadi ketika keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar hukum, seperti kepentingan pribadi, tekanan dari pihak tertentu, maupun praktik korupsi. Kondisi semacam ini tentu saja bertentangan dengan tujuan utama dari sistem peradilan pidana, yaitu untuk menegakkan hukum secara adil dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, kewenangan penangguhan penahanan diberikan kepada penyidik, penuntut umum, maupun hakim sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya dalam Pasal 31. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan apakah seorang tersangka atau terdakwa layak mendapatkan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan tertentu. Namun demikian, kewenangan tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk diskresi hukum yang harus digunakan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Apabila kewenangan tersebut digunakan secara tidak tepat atau bahkan disalahgunakan, maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam sistem penegakan hukum.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, penyalahgunaan kewenangan sering dikaitkan dengan konsep abuse of power atau dalam istilah hukum administrasi dikenal dengan istilah *detournement de pouvoir*. Konsep ini merujuk pada penggunaan kewenangan oleh pejabat publik untuk tujuan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Menurut Ridwan HR (2016), penyalahgunaan kewenangan terjadi apabila seorang pejabat menggunakan kewenangan yang dimilikinya tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, meskipun secara formal tindakan tersebut dilakukan dalam kerangka kewenangan yang dimiliki, namun secara substansial tindakan tersebut menyimpang dari tujuan hukum yang seharusnya dicapai.

Apabila konsep tersebut diterapkan dalam konteks penangguhan penahanan, maka penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi ketika aparat penegak hukum memberikan penangguhan penahanan bukan berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif, melainkan karena adanya kepentingan tertentu. Misalnya, penangguhan penahanan diberikan kepada tersangka yang memiliki kedudukan sosial, ekonomi, atau politik yang kuat, sementara

tersangka lain yang berada dalam kondisi serupa justru tidak memperoleh perlakuan yang sama. Praktik semacam ini tentu saja bertentangan dengan prinsip *equality before the law*, yaitu prinsip bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun latar belakang lainnya.

Penyalahgunaan kewenangan dalam penangguhan penahanan juga dapat terjadi dalam bentuk penolakan yang tidak berdasar terhadap permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa. Dalam beberapa kasus, permohonan penangguhan penahanan dapat saja ditolak tanpa alasan yang jelas atau tanpa pertimbangan hukum yang memadai. Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum tidak digunakan secara proporsional dan akuntabel. Padahal, dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, setiap keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum harus didasarkan pada alasan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dampak dari penyalahgunaan kewenangan dalam penangguhan penahanan tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat dalam perkara pidana, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat dapat menganggap bahwa hukum tidak diterapkan secara adil apabila terdapat indikasi bahwa keputusan hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum menurun, maka legitimasi sistem hukum juga akan ikut terpengaruh.

Selain itu, penyalahgunaan kewenangan dalam penangguhan penahanan juga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam proses peradilan pidana. Ketidakadilan tersebut muncul karena tidak semua pihak memperoleh perlakuan yang sama dalam proses hukum. Dalam kondisi ideal, keputusan mengenai penangguhan penahanan seharusnya didasarkan pada pertimbangan objektif, seperti kemungkinan tersangka melarikan diri, potensi menghilangkan barang bukti, atau kemungkinan mengulangi tindak pidana. Namun apabila pertimbangan tersebut diabaikan dan digantikan oleh pertimbangan lain yang tidak relevan, maka keputusan yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan.

Lebih jauh lagi, penyalahgunaan kewenangan dalam penangguhan penahanan juga dapat menghambat tercapainya tujuan utama dari sistem peradilan pidana. Secara umum, sistem peradilan pidana memiliki tiga tujuan utama, yaitu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Apabila kewenangan hukum digunakan secara tidak tepat, maka ketiga tujuan tersebut sulit untuk dicapai. Keadilan menjadi sulit diwujudkan karena terdapat perlakuan yang tidak sama terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Kepastian hukum juga menjadi terganggu karena keputusan hukum tidak lagi didasarkan pada aturan yang jelas. Sementara itu, kemanfaatan hukum bagi masyarakat juga menjadi berkurang karena hukum tidak lagi mampu memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2014), keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah integritas aparat penegak hukum.

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa sebaik apa pun peraturan hukum yang dibuat, apabila tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Oleh karena itu, integritas aparat penegak hukum menjadi faktor yang sangat penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, termasuk dalam hal pemberian penangguhan penahanan.

Selain integritas aparat penegak hukum, konsistensi dalam penerapan aturan hukum juga menjadi faktor penting dalam menjaga keadilan dalam sistem peradilan pidana. Aparat penegak hukum harus menerapkan aturan hukum secara konsisten tanpa membedakan pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Dengan adanya konsistensi dalam penerapan hukum, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dapat terjaga.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penangguhan penahanan, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap penggunaan kewenangan tersebut. Mekanisme pengawasan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik melalui pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Pengawasan internal dapat dilakukan oleh lembaga atau institusi tempat aparat penegak hukum tersebut bekerja, misalnya melalui mekanisme pemeriksaan etik atau disiplin. Sementara itu, pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh lembaga peradilan, lembaga pengawas independen, maupun oleh masyarakat melalui mekanisme kontrol sosial.

Pengawasan oleh lembaga peradilan menjadi sangat penting karena lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu tindakan aparat penegak hukum telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, keberadaan lembaga pengawas independen juga dapat membantu memastikan bahwa kewenangan hukum tidak digunakan secara sewenang-wenang. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang kuat dan efektif, diharapkan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penangguhan penahanan dapat diminimalkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun penangguhan penahanan memiliki tujuan yang mulia dalam melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa, kewenangan tersebut tetap memiliki potensi untuk disalahgunakan apabila tidak diiringi dengan integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut digunakan secara tepat, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang efektif, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berjalan secara lebih adil dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penangguhan penahanan merupakan salah satu mekanisme hukum yang diatur dalam Pasal 31 KUHP sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana. Penangguhan penahanan memberikan kesempatan kepada tersangka atau

terdakwa untuk tidak menjalani masa penahanan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum.

Namun dalam praktiknya, kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan apabila tidak dilaksanakan secara objektif dan profesional. Penyalahgunaan kewenangan dalam penangguhan penahanan dapat menimbulkan ketidakadilan serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan tersebut harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan keadilan

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 1981. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Andi Hamzah. 2014. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2016. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2012. Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya. Bandung: Alumni.
- Bambang Waluyo. 2017. Penelitian Hukum dalam Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

ADAPTASI HUKUM PERIKATAN DAN HUKUM DAGANG INDONESIA TERHADAP TRANSAKSI EKONOMI DIGITAL: KAJIAN NORMATIF ATAS KETIDAKMEMADAIAN KODIFIKASI

IRZA AHMAD FIRDANY

Universitas Narotama

02124129@mhs.narotama.ac.id

ABSTRACT

This study examines the normative inadequacy of Indonesian contract law (Book III of the Civil Code) and commercial law (KUHD) in addressing the realities of digital economy transactions. Both codifications are products of Dutch legal transplantation designed for a 19th-century economy; the academically relevant question is not whether they are adequate, they clearly are not, but at which points the inadequacy is most severe and what needs to be done. Normative legal research methodology is employed with statutory, conceptual, and comparative approaches. Five normative gaps are identified and analyzed in depth: (1) legal uncertainty regarding the moment and place of electronic contract formation; (2) absence of a clear platform liability regime; (3) inconsistency between rules of evidence in the Civil Code and the ITE Law; (4) the KUHD's inability to qualify digital financial instruments; and (5) a legal vacuum in small-claim digital dispute resolution. The study argues that the adaptive interpretation approach that has been relied upon has structural limits that cannot be overcome without systemic legislative renewal.

Keywords: *Contract Law, Commercial Law, Electronic Contract, Digital Platform, Codification Reform*

PENDAHULUAN

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer) menetapkan empat syarat sah perjanjian: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Ketentuan ini telah berlaku di Indonesia sejak berlakunya Burgerlijk Wetboek Belanda pada 1848, dan masih berlaku saat ini, 176 tahun kemudian ketika setiap hari jutaan kontrak elektronik terbentuk melalui klik pada layar smartphone dalam transaksi di platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Gojek.

Tidak ada yang salah secara fundamental dengan Pasal 1320 itu sendiri: prinsip-prinsip di dalamnya, konsensualisme, kebebasan berkontrak, itikad baik, bersifat cukup abstrak sehingga secara teoritis dapat diaplikasikan pada kontrak elektronik. Masalahnya terletak bukan pada prinsip-prinsip abstrak tersebut tetapi pada kekosongan konkret yang tidak

terjawab oleh teks KUHPer: kapan tepatnya suatu kontrak elektronik dianggap terbentuk ketika para pihak tidak berhadapan langsung; bagaimana membuktikan identitas pihak yang melakukan transaksi digital; siapa yang bertanggung jawab ketika platform menghilang bersama uang konsumen; dan bagaimana hak-hak konsumen dalam transaksi lintas batas digital dapat ditegakkan secara efektif.

Persoalan yang sama, dalam konteks yang berbeda, juga dihadapi KUHD yang lahir dari *Wetboek van Koophandel* Belanda. KUHD mengatur tentang perusahaan, surat berharga, asuransi, dan pengangkutan semua dalam kerangka ekonomi abad ke-19 yang tidak mengenal *fintech*, *cryptocurrency*, platform *marketplace*, atau uang elektronik. Ketidakmemadai ini telah ditambah secara parsial melalui undang-undang sektoral yang tersebar: UU ITE, UU Perdagangan, UU Perlindungan Konsumen, dan berbagai peraturan Bank Indonesia serta OJK. Tetapi fragmentasi regulasi ini sendiri merupakan bagian dari masalah: tidak ada prinsip-prinsip umum yang menyatukan berbagai aturan sektoral tersebut dalam kerangka yang koheren.

Rumusan masalah penelitian: (1) pada titik mana KUHPer dan KUHD paling tidak memadai dalam menghadapi transaksi digital; (2) sejauh mana penafsiran adaptif dapat menutup kesenjangan tersebut; dan (3) pembaruan legislatif apa yang paling mendesak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis teks Buku III KUHPer (khususnya Pasal 1313, 1320, 1338, 1243-1252), ketentuan relevan KUHD, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep kontrak elektronik, tanggung jawab platform, dan penyelesaian sengketa online dalam doktrin hukum perdata dan hukum dagang. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan kerangka hukum Indonesia dengan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996), Electronic Transactions Act Singapura, dan Electronic Commerce Act Malaysia sebagai referensi (Marzuki, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi, termasuk dalam pembentukan kontrak. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka atau melalui dokumen fisik kini semakin banyak dilakukan secara elektronik melalui internet. Namun demikian, kerangka hukum perdata klasik yang digunakan di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), pada dasarnya disusun dalam konteks transaksi konvensional sehingga tidak mengatur secara eksplisit mengenai

kapan dan di mana suatu kontrak elektronik dianggap terbentuk. Ketidadaan pengaturan yang jelas ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait dengan kepastian waktu terbentuknya kontrak serta penentuan tanggung jawab para pihak dalam transaksi elektronik.

Dalam kontrak konvensional, para ahli hukum telah mengembangkan berbagai teori untuk menentukan kapan suatu perjanjian dianggap telah terjadi. Beberapa teori yang dikenal dalam doktrin hukum perdata antara lain teori pengiriman (*verzendingstheorie*), teori penerimaan (*ontvangsttheorie*), teori pengetahuan (*vernemingstheorie*), dan teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*). Teori pengiriman menyatakan bahwa kontrak dianggap terbentuk pada saat pernyataan penerimaan dikirimkan oleh pihak yang menerima penawaran. Sebaliknya, teori penerimaan berpendapat bahwa kontrak baru dianggap terbentuk ketika pernyataan penerimaan tersebut telah diterima oleh pihak yang mengajukan penawaran. Sementara itu, teori pengetahuan menekankan bahwa kontrak terjadi ketika pihak yang menawarkan benar-benar mengetahui adanya penerimaan tersebut. Adapun teori kepercayaan berfokus pada perlindungan terhadap kepercayaan yang wajar dari pihak lain bahwa suatu kontrak telah terbentuk.

Dalam praktiknya, pengadilan Belanda melalui putusan-putusan Hoge Raad secara historis cenderung menggunakan teori penerimaan sebagai dasar penentuan saat terbentuknya kontrak. Pandangan ini kemudian banyak diikuti oleh doktrin hukum perdata di Indonesia. Menurut Subekti (2005), penerimaan terhadap penawaran harus sampai kepada pihak yang menawarkan agar perjanjian dapat dianggap terjadi. Pendekatan ini dianggap memberikan kepastian hukum karena adanya bukti bahwa penawaran tersebut benar-benar telah diterima oleh pihak yang berkepentingan.

Namun, ketika konsep-konsep tersebut diterapkan dalam konteks kontrak elektronik, muncul berbagai persoalan baru yang jauh lebih kompleks. Dalam transaksi digital, proses komunikasi antara para pihak tidak lagi terjadi secara langsung, melainkan melalui sistem elektronik yang melibatkan berbagai komponen teknologi seperti server, jaringan internet, dan platform digital. Misalnya, ketika seorang konsumen menekan tombol “Beli Sekarang” pada sebuah platform marketplace, muncul pertanyaan hukum mengenai apakah tindakan tersebut sudah cukup untuk dianggap sebagai penerimaan penawaran sehingga kontrak telah terbentuk. Permasalahan menjadi semakin rumit apabila setelah konsumen melakukan pemesanan, platform kemudian memberikan notifikasi bahwa barang yang dipesan ternyata tidak tersedia. Situasi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai apakah kontrak telah terbentuk ataukah masih berada pada tahap penawaran semata.

Selain persoalan waktu terbentuknya kontrak, terdapat pula masalah mengenai tempat terbentuknya kontrak dalam transaksi elektronik. Dalam transaksi daring, para pihak sering berada di lokasi geografis yang berbeda. Sebagai contoh, seorang penjual dapat berada di Surabaya, pembeli berada di Medan, sementara server dari platform marketplace yang digunakan berada di Singapura. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai di mana sebenarnya kontrak tersebut dianggap terjadi. Penentuan tempat kontrak memiliki

implikasi penting, terutama terkait dengan yurisdiksi pengadilan, hukum yang berlaku, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara para pihak.

Hukum positif Indonesia sebenarnya telah berupaya memberikan dasar pengaturan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 20 UU ITE disebutkan bahwa kontrak elektronik dianggap terjadi pada saat penawaran yang dikirimkan telah diterima dan disetujui oleh pihak penerima. Ketentuan ini secara implisit mengadopsi pendekatan yang mirip dengan teori penerimaan dalam hukum kontrak. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai berbagai situasi yang lebih kompleks dalam praktik transaksi elektronik modern, seperti penggunaan sistem otomatis, keterlibatan platform digital, maupun perbedaan lokasi server.

Sebagai perbandingan, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai waktu dan tempat pengiriman serta penerimaan pesan elektronik. Dalam Pasal 15 model law tersebut dijelaskan bahwa pesan elektronik dianggap telah dikirim ketika pesan tersebut memasuki sistem informasi di luar kendali pengirim. Sementara itu, pesan dianggap diterima ketika pesan tersebut memasuki sistem informasi yang ditunjuk oleh penerima. Model hukum ini juga menetapkan suatu fiksi hukum mengenai tempat pengiriman dan penerimaan pesan elektronik, yaitu dianggap terjadi di tempat usaha masing-masing pihak, terlepas dari lokasi fisik server yang digunakan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam transaksi lintas batas yang melibatkan berbagai infrastruktur teknologi.

Sayangnya, hingga saat ini Indonesia belum mengadopsi pendekatan komprehensif seperti yang diatur dalam UNCITRAL Model Law tersebut secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangannya. Akibatnya, berbagai persoalan hukum dalam transaksi elektronik masih harus diselesaikan melalui interpretasi terhadap ketentuan hukum yang ada, yang sering kali tidak dirancang untuk menghadapi kompleksitas transaksi digital.

Permasalahan lain yang juga sering muncul dalam praktik transaksi elektronik adalah mengenai tanggung jawab hukum ketika terjadi pelanggaran kontrak. Misalnya, dalam transaksi di marketplace seperti Tokopedia, dapat terjadi situasi di mana penjual tidak mengirimkan barang yang telah dibayar oleh konsumen atau justru mengirimkan barang palsu atau tidak sesuai dengan deskripsi. Dalam kondisi seperti ini, timbul pertanyaan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang dialami konsumen. Apakah tanggung jawab tersebut sepenuhnya berada pada penjual, ataukah platform marketplace juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena menyediakan sarana transaksi tersebut.

Secara normatif, KUHPer mengatur mengenai tanggung jawab kontraktual dalam Pasal 1243 dan pasal-pasal berikutnya, yang menyatakan bahwa pihak yang wanprestasi wajib mengganti kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Selain itu, KUHPer juga mengenal konsep perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain

mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Namun demikian, kedua ketentuan ini pada dasarnya mengasumsikan adanya hubungan yang relatif langsung antara pihak yang melakukan pelanggaran dan pihak yang dirugikan.

Dalam konteks marketplace digital, hubungan tersebut menjadi lebih kompleks karena platform biasanya memposisikan dirinya hanya sebagai perantara (*intermediary*) yang menyediakan fasilitas bagi penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Platform tidak secara langsung menjadi pihak dalam kontrak jual beli antara penjual dan pembeli. Posisi ini memungkinkan platform untuk berargumentasi bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas tindakan penjual yang melanggar kewajibannya. Hal ini umumnya ditegaskan dalam klausula baku yang terdapat dalam syarat dan ketentuan penggunaan platform. Klausula tersebut sering menyatakan bahwa tanggung jawab atas transaksi sepenuhnya berada pada penjual dan pembeli.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan transaksi elektronik telah menimbulkan tantangan baru bagi hukum kontrak klasik. Tanpa adanya pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif, ketidakpastian hukum berpotensi merugikan konsumen serta menghambat perkembangan ekonomi digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kerangka hukum yang mampu mengakomodasi karakteristik khusus dari kontrak elektronik, termasuk mengenai waktu dan tempat terbentuknya kontrak serta pembagian tanggung jawab antara para pihak yang terlibat dalam ekosistem transaksi digital.

Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan mendasar dalam pola hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini banyak berlangsung melalui platform digital yang berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebenarnya telah memberikan dasar normatif bagi perlindungan konsumen terhadap berbagai bentuk praktik perdagangan, termasuk yang dilakukan melalui media elektronik. Undang-undang tersebut tidak hanya menekankan tanggung jawab produsen atau penjual, tetapi juga membuka kemungkinan tanggung jawab bagi pihak-pihak lain yang turut mempromosikan, mendistribusikan, atau memfasilitasi transaksi yang merugikan konsumen

Namun demikian, penerapan ketentuan tersebut dalam konteks platform digital masih menghadapi berbagai tantangan. Hingga saat ini, yurisprudensi Indonesia belum secara konsisten mengembangkan interpretasi mengenai sejauh mana tanggung jawab platform marketplace terhadap kerugian yang dialami konsumen. Platform digital umumnya memposisikan dirinya hanya sebagai penyedia sarana teknologi yang mempertemukan penjual dan pembeli. Melalui syarat dan ketentuan penggunaan yang bersifat klausula baku, platform sering menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas tindakan penjual yang melanggar hukum atau tidak memenuhi kewajibannya dalam transaksi. Akibatnya, ketika terjadi sengketa antara konsumen dan penjual, konsumen sering kali menghadapi kesulitan untuk menentukan pihak mana yang harus dimintai pertanggungjawaban.

Jika dibandingkan dengan beberapa yurisdiksi lain, perkembangan hukum Indonesia dalam bidang ini relatif tertinggal. Singapura, misalnya, melalui *Electronic Commerce Regulation 2021* telah mengatur tanggung jawab platform digital secara lebih jelas. Regulasi tersebut menetapkan kewajiban tertentu bagi penyedia layanan digital, termasuk kewajiban transparansi informasi serta mekanisme penanganan pengaduan konsumen. Demikian pula di Uni Eropa, melalui *Digital Services Act 2022*, tanggung jawab platform digital diatur secara komprehensif, termasuk kewajiban untuk menghapus konten ilegal, meningkatkan transparansi algoritma, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi pengguna. Dibandingkan dengan kedua kerangka hukum tersebut, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara eksplisit menetapkan standar tanggung jawab platform digital dalam transaksi elektronik.

Selain persoalan tanggung jawab platform, aspek lain yang menimbulkan tantangan dalam transaksi digital adalah sistem pembuktian dalam hukum perdata. Dalam hukum acara perdata Indonesia, pembuktian pada dasarnya diatur dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) serta dalam HIR/RBg. Sistem pembuktian tersebut dibangun dalam konteks masyarakat yang masih mengandalkan dokumen fisik sebagai alat bukti utama. Oleh karena itu, jenis alat bukti yang diakui secara klasik meliputi akta otentik, akta di bawah tangan, serta berbagai bentuk surat atau dokumen tertulis lainnya.

Perkembangan teknologi informasi kemudian mendorong lahirnya pengakuan terhadap bukti elektronik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 5 UU ITE ditegaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Pengakuan ini merupakan langkah penting dalam menyesuaikan sistem hukum dengan realitas transaksi digital. Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa dokumen elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik. Ketentuan ini menciptakan suatu ketidakkonsistenan dalam praktik hukum.

Dalam transaksi digital sehari-hari, hampir seluruh bukti yang relevan bersifat elektronik, seperti tangkapan layar (*screenshot*) percakapan, rekaman transaksi, email konfirmasi, bukti pembayaran digital, maupun faktur elektronik. Jika bukti-bukti tersebut tidak dapat memperoleh kekuatan pembuktian yang setara dengan dokumen konvensional, maka proses penegakan hak dalam sengketa e-commerce dapat mengalami hambatan yang signifikan. Memang terdapat mekanisme sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang terdaftar dan diakui negara, yang memberikan kekuatan pembuktian lebih kuat. Namun dalam praktiknya, sebagian besar transaksi digital sehari-hari tidak menggunakan mekanisme sertifikasi tersebut karena dianggap terlalu rumit atau tidak praktis bagi pengguna umum.

Tantangan hukum juga muncul dalam bidang instrumen keuangan digital. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur berbagai jenis surat berharga seperti wesel, surat sanggup, dan cek dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 229. Dalam doktrin hukum

dagang klasik, surat berharga memiliki tiga karakteristik utama. Pertama, surat berharga harus berwujud fisik dalam bentuk dokumen tertulis. Kedua, surat tersebut mengandung perikatan yang bersifat mandiri dari hubungan hukum yang mendasarinya. Ketiga, surat berharga dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Karakteristik pertama, yaitu keharusan adanya bentuk fisik, menjadi semakin tidak relevan dalam era digital ketika berbagai instrumen keuangan kini hadir dalam bentuk elektronik.

Di Indonesia, beberapa bentuk instrumen keuangan digital telah diatur secara sektoral. Uang elektronik misalnya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Sementara itu, cryptocurrency berada dalam suatu wilayah regulasi yang relatif terbatas dan diatur secara parsial oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melalui Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 yang mengklasifikasikan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Meskipun demikian, berbagai bentuk inovasi keuangan digital lainnya seperti token digital yang diterbitkan melalui skema Initial Coin Offering (ICO) atau Initial Exchange Offering (IEO) masih berada dalam kondisi kekosongan hukum. Hingga saat ini belum terdapat kejelasan mengenai apakah token tersebut harus diperlakukan sebagai efek, komoditas, atau kategori hukum yang sama sekali baru.

Ketiadaan kerangka hukum yang komprehensif dalam bidang ini menciptakan ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat. Pelaku usaha tidak memiliki kepastian mengenai standar hukum yang harus dipatuhi, sementara konsumen juga tidak mengetahui bentuk perlindungan hukum yang tersedia apabila terjadi kerugian. Ketidakpastian ini berpotensi menghambat perkembangan ekonomi digital karena pelaku usaha menjadi ragu untuk melakukan inovasi, sedangkan konsumen merasa kurang terlindungi dalam melakukan transaksi digital.

Karakteristik lain dari sengketa e-commerce adalah ketidakseimbangan antara nilai sengketa dan biaya penyelesaian sengketa. Banyak sengketa dalam transaksi daring memiliki nilai ekonomi yang relatif kecil, misalnya hanya beberapa ratus ribu rupiah. Namun jika sengketa tersebut harus diselesaikan melalui pengadilan konvensional, biaya dan waktu yang diperlukan sering kali jauh lebih besar daripada nilai sengketa itu sendiri. Kondisi ini menyebabkan banyak konsumen memilih untuk tidak menuntut haknya karena dianggap tidak sebanding dengan upaya yang harus dilakukan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, banyak negara telah mengembangkan mekanisme Online Dispute Resolution (ODR), yaitu sistem penyelesaian sengketa yang memanfaatkan teknologi informasi sehingga proses mediasi, negosiasi, atau arbitrase dapat dilakukan secara daring. ODR memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan mudah diakses oleh para pihak, khususnya dalam transaksi e-commerce yang bersifat lintas wilayah.

Sayangnya, Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang komprehensif mengenai ODR. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada dasarnya masih dirancang untuk sengketa konvensional dan belum sepenuhnya mengakomodasi proses mediasi yang dilakukan secara digital. Beberapa platform marketplace memang telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa internal bagi

pengguna. Namun mekanisme tersebut memiliki sejumlah kelemahan karena tidak didasarkan pada standar hukum yang jelas, tidak sepenuhnya independen dari kepentingan platform, serta tidak menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan.

Di tingkat internasional, UNCITRAL telah mengembangkan Technical Notes on Online Dispute Resolution (2017) yang memberikan pedoman komprehensif mengenai desain sistem ODR. Uni Eropa bahkan telah membentuk platform penyelesaian sengketa lintas batas melalui Online Dispute Resolution Regulation (EU ODR Regulation). Indonesia hingga saat ini belum mengambil langkah yang setara, sehingga kekosongan regulasi tersebut cenderung merugikan konsumen yang tidak memiliki sumber daya untuk menempuh jalur litigasi konvensional.

Selama ini, solusi yang sering digunakan untuk mengatasi keterbatasan KUHPer dan KUHD dalam menghadapi perkembangan teknologi adalah melalui penafsiran adaptif. Prinsip-prinsip hukum yang sudah ada ditafsirkan secara lebih luas untuk mencakup situasi baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks undang-undang. Pendekatan ini memiliki legitimasi dalam teori hukum dan telah digunakan dalam berbagai sistem hukum untuk menyesuaikan hukum dengan perubahan sosial.

Namun demikian, penafsiran adaptif memiliki batas struktural yang tidak dapat dilampaui tanpa adanya pembaruan legislatif. Pertama, pendekatan ini sangat bergantung pada hakim atau arbiter yang bersedia melakukan interpretasi secara progresif, sehingga konsistensi putusan sulit dijamin tanpa adanya sistem preseden yang kuat. Kedua, penafsiran tidak dapat menciptakan hak baru yang sama sekali tidak memiliki dasar dalam teks hukum yang ada. Misalnya, konsep tanggung jawab platform digital terhadap konsumen tidak dapat sepenuhnya dikonstruksi dari ketentuan KUHPer yang pada dasarnya tidak mengenal konsep platform digital. Ketiga, ketergantungan pada interpretasi yang fleksibel justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya merugikan pelaku usaha dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri.

KESIMPULAN

Lima gap normatif yang diidentifikasi yaitu saat terbentuknya kontrak elektronik, tanggung jawab platform, alat bukti elektronik, instrumen keuangan digital, dan penyelesaian sengketa online merupakan manifestasi dari satu masalah yang lebih dalam: KUHPer dan KUHD dibangun di atas paradigma ekonomi abad ke-19 yang asumsi-asumsi dasarnya (transaksi berbasis kertas, para pihak dapat diidentifikasi secara fisik, sengketa terjadi dalam satu yurisdiksi) sudah tidak berlaku dalam ekonomi digital. Penafsiran adaptif memiliki tempat yang sah tetapi tidak dapat menggantikan pembaruan legislatif yang sistemik. Prioritas legislatif yang paling mendesak adalah: (1) pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Perikatan Nasional yang secara komprehensif mengatur kontrak elektronik, termasuk mengadopsi prinsip-prinsip UNCITRAL Model Law; (2) pengesahan undang-undang tentang tanggung jawab platform digital yang menetapkan standar minimum yang tidak dapat

dikurangi oleh syarat dan ketentuan sepihak; dan (3) pembentukan kerangka hukum ODR yang memberikan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen digital yang efisien, independen, dan dapat dieksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M. D. (2014). KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: Alumni.
- Fuady, M. (2005). Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. (2004). Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.
- Subekti, R. (2005). Hukum Perjanjian. Edisi ke-21. Jakarta: Intermasa.
- Suharnoko. (2004). Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus. Jakarta: Kencana.
- Widjaja, G., & Muljadi, K. (2003). Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel). Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89. C. Instrumen Internasional dan Artikel
- UNCITRAL. (1996). Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment. New York: United Nations.
- UNCITRAL. (2017). Technical Notes on Online Dispute Resolution. New York: United Nations.

UNIDROIT. (2016). Principles of International Commercial Contracts. Edisi ke-3. Rome: International Institute for the Unification of Private Law.

Rasyid, P. M. A. (2017). Hukum Transaksi Elektronik dan Tanda Tangan Digital. Bandung: Mandar Maju.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI INDONESIA

Risma Marleno¹ Ony Frengky Rumihin²

Universitas Narotama^{1,2}

marleno.ts@gmail.com¹ ony.rumihin@gmail.com²

ABSTRACT

Law enforcement against illegal mining in Indonesia is an important issue because of its impact on the environment, economy, and community welfare. Illegal mining is a serious crime that can damage ecosystems, disrupt the sustainability of natural resources, and create social injustice. The legal framework governing illegal mining in Indonesia is regulated in Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (Minerba Law) and its subsequent regulations, as well as Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (PPLH Law), which stipulates that mining activities can only be carried out by parties that have a valid permit from the government. Violations of these provisions are subject to criminal sanctions, both in the form of imprisonment and fines. The research method used in this study is a normative legal research method with a regulatory and conceptual approach. This study aims to examine the legal construction of unauthorized mining crimes based on Indonesian legislation. The results of the study show that even though there are strict regulations, law enforcement against illegal mining still faces various obstacles, including suboptimal supervision and low public awareness. Therefore, it is recommended that the government tighten supervision, increase socialization, and impose stricter sanctions to combat illegal mining.

Keywords: *Construction, Criminal Offenses, Mining*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertambangan merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, mengingat negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti batu bara, nikel, tembaga, emas, dan mineral lainnya. Indonesia telah menjadi salah satu produsen utama di dunia. Sektor pertambangan memberikan kontribusi

besar terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), menciptakan lapangan pekerjaan, serta mendukung pengembangan industri lain yang bergantung pada bahan mentah dari sektor ini. Namun, meskipun sektor ini memberikan banyak keuntungan ekonomi, industri pertambangan juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Salah satu isu utama yang muncul adalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh praktik pertambangan yang tidak berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang kurang hati-hati dapat berisiko menyebabkan pencemaran air, kerusakan ekosistem, deforestasi, dan hilangnya biodiversitas yang sangat berharga.¹

Potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara kaya akan sumber daya mineral dan energi memberikan peluang untuk menjadikan sektor ini sebagai motor penggerak perekonomian. Namun demikian, pengelolaan sektor ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu, sistem hukum yang mengatur pertambangan perlu terus diperbaharui agar mampu mengikuti dinamika kebutuhan zaman, mengakomodasi berbagai kepentingan, serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Selain itu, sebagian besar masyarakat Indonesia mengandalkan mata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan ketinggian wilayah yang bervariasi. Namun, tidak sedikit pula yang menggantungkan hidup pada kegiatan pertambangan, mengingat Indonesia kaya akan sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi, seperti emas, mineral, dan batu bara. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Negara diberi hak untuk mengelola sumber daya alam tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat secara adil dan merata.²

Pemerintah Indonesia memiliki tiga peran utama dalam pengelolaan sumber daya alam, yakni pengaturan (regulasi), perusahaan (pengelolaan), dan pengawasan. Tugas ini dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada

¹ David Puspitnto Andara, Nanik Sutarni, Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia: Analisis Terhadap Kebijakan Pertambangan dan Hukum Lingkungan, JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner Vol. 03, No. 01, Tahun 2026, h. 384.

² Farhan Setyo Oetomo, *Sentralisasi Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan Atas Penurunan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembaharuan Hukum Pertambangan*, Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, Volume 2 Nomor 5 Tahun 2025, h. 390.

dan dengan izin yang sah, guna mencegah eksploitasi yang merugikan serta merusak lingkungan. Dalam sektor ekonomi, khususnya pertambangan, negara memiliki empat fungsi utama yang berperan penting dalam menciptakan stabilitas dan kemakmuran, yaitu fungsi Negara Sebagai Regulator (Pengatur) dimana negara bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor pertambangan, termasuk dalam hal investasi, ekspor-impor, dan pengawasan industri pertambangan untuk memastikan kelangsungan yang sesuai dengan hukum; Fungsi Negara Sebagai Provider (Penjamin) yang menunjukkan bahwa negara harus menjamin standar kehidupan masyarakat secara keseluruhan, termasuk memberikan jaminan sosial yang meliputi sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; Fungsi Negara Sebagai Entrepreneur (Pelaku Usaha Ekonomi) dimana negara memiliki peran penting sebagai pelaku ekonomi dalam mengelola sektor pertambangan dan sektor lainnya, serta dalam menciptakan keseimbangan antara sektor publik dan sektor swasta untuk kemajuan ekonomi yang berkelanjutan; dan fungsi Negara Sebagai Umpire (Wasit atau Penengah), dalam sektor ekonomi, negara harus dapat memposisikan dirinya sebagai penengah yang adil, terutama dalam menghadapi persaingan antara perusahaan negara dan swasta, dengan memastikan keadilan dan standar yang tepat untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat.³

Pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi. Kegiatan ini jelas melanggar hukum dan berpotensi merusak lingkungan serta membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Berdasarkan UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Indonesia menekankan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan tujuan menghindari pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta menjamin keselamatan dan kesehatan manusia.⁴ Dalam Undang-Undang PPLH juga mengatur larangan terkait pertambangan ilegal, khususnya pertambangan emas tanpa izin (PETI), yang masih sering ditemukan di berbagai daerah. Meskipun sudah ada aturan yang jelas, penerapan penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal masih menemui banyak hambatan, seperti lemahnya pengawasan dan kurangnya koordinasi antara lembaga terkait. Maka berdasarkan latar

³ Khusnul Ramadhani, dkk, *Aspek Hukum Pertambangan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT Dewangga Energi Internasional, 2023, h. 8.

⁴ Purba, Jon Maralim, *Penjatuhan Pidana Pelaku Penambangan Tanpa Izin Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No. 52 Pid.Sus/ 2020/ PN.Srl*, 2022, h. 2-3.

belakang diatas membahas mengenai konstruksi hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Rumusan Masalah

Bagaimana konstruksi hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pertambangan tanpa izin di Indonesia dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pertambangan di Indonesia

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sektor pertambangan di Indonesia berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, berbagai undang-undang, serta peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan SDA. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sektor pertambangan merupakan hak negara, dan oleh karena itu, semua kegiatan pertambangan di Indonesia harus dilakukan dengan mematuhi peraturan yang ada untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan.⁵

Sebagai dasar hukum utama, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang kemudian diatur oleh aturan turunannya yang mengatur tata kelola sektor pertambangan di Indonesia, mencakup aspek perizinan, eksplorasi, eksploitasi, dan pengawasan. Salah satu prinsip utama dalam UU Minerba adalah bahwa semua kegiatan pertambangan harus dilakukan dengan izin yang sah dari negara, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pertambangan yang adil, bertanggung jawab, dan ramah lingkungan. Selain undang-undang, pengelolaan sektor pertambangan juga diatur melalui berbagai peraturan pemerintah yang lebih teknis, seperti

⁵ Irfan Nur Rachman, *Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945 Legal Policy of Natural Resources Management According to Article 33 UUD 1945*, P4TIK Mahkamah Konstitusi RI, 2016, h. 201.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan ini memberikan pedoman lebih lanjut mengenai prosedur perizinan, kewajiban pelaku usaha pertambangan, dan cara pengawasan yang harus dilakukan. Hal ini memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pertambangan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juga mengatur dalam pengelolaan sektor pertambangan. UU ini mengatur kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam setiap kegiatan usaha, termasuk pertambangan. Setiap kegiatan pertambangan wajib menyertakan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk menilai potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sebelum kegiatan pertambangan dimulai.

Sebagai negara yang menguasai sumber daya alam, Indonesia memiliki tiga peran utama dalam pengelolaannya, yaitu pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan. Negara berfungsi untuk menetapkan regulasi yang jelas terkait tata kelola sektor pertambangan, serta memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Negara juga berperan dalam mengawasi agar kegiatan pertambangan tidak merusak lingkungan atau melanggar hak masyarakat sekitar. Pengawasan ini dilakukan oleh berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan SDA dan perlindungan lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi landasan dalam pengelolaan SDA dan pertambangan, yang mengharuskan setiap kegiatan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pertambangan, ini berarti bahwa eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak ekosistem dan harus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan negara.

Dalam menjalankan kegiatan pertambangan, perusahaan di Indonesia wajib memiliki izin yang sesuai dengan jenis dan tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Jenis izin yang diatur dalam hukum pertambangan Indonesia mencakup beberapa kategori, antara lain: Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang diberikan untuk kegiatan eksplorasi dan produksi; Izin Pertambangan Rakyat (IPR), yang diperuntukkan bagi masyarakat setempat untuk penambangan berskala kecil dengan teknologi sederhana; Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang diberikan untuk kegiatan pertambangan di wilayah tertentu; serta Kontrak Karya

(KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), yang merupakan perjanjian antara pemerintah dan perusahaan tambang besar. Dalam proses perizinan pertambangan dimulai dengan pengajuan permohonan oleh perusahaan kepada pemerintah, disertai dengan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti rencana kerja dan anggaran biaya.⁶

Setelah itu, pemerintah melalui Kementerian ESDM melakukan evaluasi teknis dan finansial terhadap permohonan tersebut untuk memastikan kelayakan proyek yang diajukan. Jika permohonan memenuhi syarat, pemerintah akan mengeluarkan izin yang memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Perusahaan tambang memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi, di antaranya mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berkaitan dengan lingkungan hidup, keselamatan kerja, maupun hak-hak pekerja. Selain itu, perusahaan juga wajib melakukan pengelolaan lingkungan dengan cara yang bertanggung jawab untuk mencegah dampak negatif dari kegiatan pertambangan, seperti pencemaran udara dan air. Reklamasi lahan bekas tambang juga menjadi kewajiban yang harus dilakukan perusahaan untuk mengembalikan kondisi lahan atau mengalihfungsikannya agar dapat dimanfaatkan kembali. Dan Perusahaan tambang wajib membayar royalti dan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai kontribusi untuk negara.⁷

Tindak Pidana Pertambangan

Tindak pidana pertambangan di Indonesia merujuk pada segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur tentang kegiatan pertambangan, yang dapat mencakup kegiatan ilegal, perusakan lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam tanpa izin yang sah. Dalam konteks ini, tindak pidana pertambangan mencakup berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang tidak mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh negara, serta kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana ini sangat penting untuk diatur dan ditindaklanjuti secara hukum agar dapat memberikan efek jera dan menjaga keberlanjutan sektor pertambangan yang berbasis pada prinsip hukum, etika, dan keberlanjutan lingkungan.

Di Indonesia, kegiatan pertambangan diatur dalam UU Minerba. Dalam UU ini, diatur bahwa setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin resmi yang sah merupakan

⁶ Hukum Pertambangan di Indonesia: Mengatur Sumber Daya Alam, diakses pada tanggal 19 Februari 2026.

⁷ *Ibid.*

tindak pidana. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 UU Minerba menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak seratus miliar rupiah. Sanksi ini diberikan sebagai bentuk penegakan hukum dan untuk mencegah terjadinya praktik pertambangan ilegal yang dapat merusak alam dan lingkungan.

Selain UU Minerba, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juga berperan dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Jika suatu kegiatan pertambangan mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang tidak terkelola dengan baik, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU PPLH. Hal ini termasuk kewajiban untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan reklamasi setelah kegiatan pertambangan selesai, yang tidak boleh diabaikan oleh pelaku usaha pertambangan.

Tindak pidana pertambangan yang paling sering terjadi adalah Pertambangan Tanpa Izin (PETI). PETI adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa adanya izin resmi dari pemerintah. Praktik ini sering terjadi di wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terutama di daerah yang jauh dari pengawasan dan regulasi pemerintah. PETI dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah, seperti pencemaran air, kerusakan tanah, dan hilangnya biodiversitas. Tindak pidana pertambangan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan di sektor pertambangan yang dilarang oleh hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan. Secara umum, tindak pidana dapat didefinisikan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, yang kemudian mengharuskan pelaku untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Istilah "tindak pidana" dalam bahasa Belanda disebut dengan "*strafbaar feit*" yang secara harfiah berarti perbuatan yang dapat dipidana. Dengan kata lain, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bisa dikenakan hukuman menurut undang-undang. Selain itu, kegiatan ini juga bisa menyebabkan ketidakadilan sosial, karena masyarakat seringkali merasa dirugikan oleh eksploitasi sumber daya alam yang tidak memberikan manfaat yang seimbang kepada mereka.⁸

Menurut beberapa ahli hukum, seperti Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma yang dilakukan oleh pelaku, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang tujuannya adalah

⁸ Indra Setiawan, Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (Illegal Mining), Makalah, h. 3-4.

untuk memelihara tertib hukum dan menjamin kepentingan hukum. Van Hamel dan Indriyanto Seno Adji lebih lanjut menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan diancam pidana oleh undang-undang, dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan definisi dari Moeljatno yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi siapa saja yang melanggar hukum.⁹

Dalam konteks pertambangan, tindak pidana merujuk pada berbagai tindakan yang bertentangan dengan regulasi dan peraturan yang mengatur sektor pertambangan di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dengan jelas mengatur bahwa pertambangan tanpa izin atau yang lebih dikenal dengan istilah *illegal mining* adalah tindak pidana. Selain itu, terdapat beberapa bentuk tindak pidana lainnya dalam sektor pertambangan, seperti menyampaikan data laporan palsu, melakukan eksplorasi tanpa hak, dan menghalangi kegiatan pertambangan yang sah. Tindak pidana dalam pertambangan juga mencakup kegiatan pencucian barang tambang yang tidak sah dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), seperti tidak melaksanakan kegiatan operasi produksi sesuai ketentuan.

Konstruksi Hukum Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Menurut Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan pertambangan di Indonesia bagi setiap pelaku usaha wajib memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Gubernur, atau Bupati/Walikota, tergantung pada cakupan wilayah yang dimaksud. Proses perizinan dimulai dengan pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dapat diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan. Permohonan ini harus disertai dengan berbagai dokumen yang mencakup aspek administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Setelah WIUP diterbitkan, pemegang izin dapat melanjutkan dengan mengajukan IUP untuk tahap Eksplorasi, yang mencakup kegiatan seperti penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Selanjutnya, pada tahap Operasi Produksi, kegiatan yang dilakukan mencakup konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan, serta penjualan hasil tambang. Semua

⁹ *Ibid.*

tahapan perizinan ini harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁰

Penerbitan izin usaha pertambangan di Indonesia dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah sesuai dengan wilayah dan jenis izin. Menteri ESDM memiliki kewenangan untuk memberikan izin di wilayah yang melintasi batas provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai. Gubernur memiliki kewenangan untuk wilayah yang melintasi batas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau wilayah laut antara 4 hingga 12 mil. Sedangkan Bupati/Walikota berwenang untuk wilayah dalam satu kabupaten/kota atau wilayah laut hingga 4 mil dari garis pantai. Selain itu, pemerintah juga mengatur pemberian izin usaha pertambangan kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Dalam peraturan ini, prioritas diberikan kepada badan usaha yang dimiliki oleh Ormas keagamaan dalam pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).¹¹

Tindak pidana pertambangan tanpa izin (PETI) yang merupakan salah satu permasalahan yang cukup kompleks dalam sektor pertambangan Indonesia. Meskipun negara telah menetapkan peraturan sebagaimana yang diatur dalam UU Minerba dan aturan lainnya sebagai bentuk untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan dilakukan secara sah dan terkontrol, praktik pertambangan tanpa izin tetap marak terjadi di berbagai daerah. PETI tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan yang dapat merusak ekosistem alam, mengancam keberlanjutan sumber daya alam, dan menambah beban sosial bagi masyarakat sekitar yang menjadi korban dari kerusakan tersebut. Dalam Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak seratus miliar rupiah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juga turut mengatur tentang pertambangan tanpa izin. Dalam undang-undang ini, kegiatan yang berpotensi mencemari atau merusak lingkungan tanpa izin yang sah dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76. Dalam Pasal tersebut yang dapat dikenakan kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan

¹⁰ Jhon Piter Siahaan, *Analisis Hukum Akibat Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin*, Skripsi, 2025, h. 22-23.

¹¹ *Ibid.*

yang melanggar izin lingkungan dan Pasal ini memberikan kewenangan kepada pejabat pemerintah seperti Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk memberikan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran dalam pengawasan izin lingkungan yang berlaku. Adapun bentuk sanksi administratif yang dimaksud dalam pasal ini terdiri dari beberapa kategori yang bersifat progresif, yaitu:

1. Teguran Tertulis;
2. Paksaan Pemerintah;
3. Pembekuan Izin Lingkungan; dan
4. Pencabutan Izin Lingkungan.

Mengenai sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 yang dikenakan adalah badan usaha dan individu yang terlibat dalam tindak pidana lingkungan hidup. Pasal 116 ayat (1) apabila suatu tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, maka sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada dua pihak, artinya Badan usaha yang terlibat langsung dalam tindak pidana lingkungan hidup akan dikenakan tuntutan pidana dan orang yang memberi perintah atau pemimpin kegiatan. Lalu pada ayat (2) jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh seseorang yang bertindak atas nama badan usaha atau dalam lingkup kerja badan usaha, maka sanksi pidana tetap dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut, tanpa memperhatikan apakah pelanggaran dilakukan secara individu atau bersama-sama.

Selain itu, dalam aturan lainnya seperti pada PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan pertambangan yang sah. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai izin usaha pertambangan (IUP), mulai dari eksplorasi hingga produksi, yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan atau individu yang ingin melakukan kegiatan pertambangan. Jika kegiatan pertambangan dilakukan tanpa izin yang sah, maka itu termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum atas tindak pidana secara umum. Dalam konteks pertambangan tanpa izin, sanksi pidana yang dapat diterapkan meliputi hukuman penjara, denda, atau keduanya, bergantung pada tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.

KESIMPULAN

Konstruksi hukum mengenai tindak pidana pertambangan tanpa izin di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), pertambangan yang dilakukan tanpa izin (*illegal mining*) merupakan pelanggaran yang serius. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan hanya boleh dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin sah dari pemerintah. Tindak pidana pertambangan tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum yang harus dikenakan sanksi pidana, yang meliputi hukuman penjara dan denda, serta pidana tambahan.

Tujuan penegakan hukum ini adalah untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, yang menjadi kewajiban negara dalam menjalankan perannya sebagai pengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat. Kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, seperti tanpa izin, dapat menyebabkan kerusakan yang besar terhadap alam, pencemaran, serta dampak sosial yang merugikan masyarakat setempat. Peningkatan dalam hal pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta aparat penegak hukum dan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai dampak negatif pertambangan ilegal dan pentingnya keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

-
- Ramadhani Khusnul, dkk, *Aspek Hukum Pertambangan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT Dewangga Energi Internasional, 2023.
- Nur Rachman Irfan, *Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945 Legal Policy of Natural Resources Management According to Article 33 UUD 1945*, P4TIK Mahkamah Konstitusi RI, 2016.
- Setiawan Indra, *Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (Illegal Mining)*, Makalah.
- Setyo Oetomo Farhan, *Sentralisasi Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan Atas Penurunan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembaharuan Hukum Pertambangan*, Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, Volume 2 Nomor 5 Tahun 2025.
- Piter Siahaan John, *Analisis Hukum Akibat Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin*, Skripsi, 2025.
- Purba, Jon Maralim, *Penjatuhan Pidana Pelaku Penambangan Tanpa Izin Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No. 52 Pid.Sus/ 2020/ PN.Srl*, 2022.
- Puspitnto Andara David, Nanik Sutarni, *Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia: Analisis Terhadap Kebijakan Pertambangan dan Hukum Lingkungan*, JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner Vol. 03, No. 01, Tahun 2026.
- Hukum Pertambangan di Indonesia: Mengatur Sumber Daya Alam, diakses.

SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM

VERRELL TRISTAN SULISTIANO

Universitas Narotama

sulistianoverrell@gmail.com

ABSTRACT

Intellectual Property Rights (IPR) fundamentally constitute private rights arising from civil legal relations and primarily aim to protect the economic interests of right holders. Nevertheless, Indonesian legislation incorporates criminal sanctions as an enforcement mechanism, as reflected in Law Number 28 of 2014 on Copyright, Law Number 13 of 2016 on Patents, and Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications. The deployment of criminal law within the domain of private rights raises significant theoretical and policy concerns, particularly regarding the principle of *ultimum remedium*, which requires criminal sanctions to function as a last resort. This research critically examines whether criminalization within the Indonesian IPR regime genuinely reflects the *ultimum remedium* principle or instead indicates a tendency toward overcriminalization. Employing normative legal research with statutory and conceptual approaches, the study finds that although most IPR offenses are complaint-based, the severity of criminal penalties and the broad scope of criminal provisions risk transforming criminal law from a protective instrument into a disproportionate coercive mechanism. Such development potentially distorts the balance between exclusive rights protection and public interest, while blurring the boundary between private and public law enforcement. This study argues for a recalibration of criminal law policy in the IPR regime, limiting criminal sanctions strictly to large-scale, commercial, and systemic infringements, thereby preserving the principles of *ultimum remedium*, legal certainty, and substantive justice.

Keywords: *Intellectual Property Rights, criminalization, ultimum remedium, overcriminalization, criminal law policy*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak kebendaan yang bersifat tidak berwujud (*intangible property rights*) dan memiliki fungsi strategis dalam sistem perekonomian

modern.¹ Perlindungan HKI bertujuan memberikan kepastian hukum atas hasil kreativitas dan inovasi, sekaligus menjamin insentif ekonomi bagi pencipta, inventor, dan pelaku usaha. Dalam konteks ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*), HKI menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing nasional.

Secara normatif, Indonesia telah membentuk kerangka hukum HKI melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di dalamnya tersedia mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur perdata dan administratif, namun juga disertai dengan ketentuan pidana yang memuat ancaman sanksi penjara dan denda dalam jumlah signifikan.

Keberadaan sanksi pidana dalam rezim HKI menimbulkan persoalan konseptual yang tidak sederhana. Pada satu sisi, pidana dipandang perlu untuk menanggulangi pelanggaran yang bersifat serius, terorganisir, dan berdampak luas, seperti pembajakan dan pemalsuan dalam skala komersial. Hal ini juga berkaitan dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization (WTO)* yang telah meratifikasi TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Namun pada sisi lain, HKI secara hakikat merupakan hak privat yang lahir dari hubungan keperdataan dan berorientasi pada perlindungan kepentingan individual pemegang hak. Dalam teori hukum pidana, penggunaan sanksi pidana harus dibatasi pada perlindungan kepentingan hukum yang benar-benar memerlukan intervensi negara secara represif. Prinsip *ultimum remedium* menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh menjadi instrumen utama, melainkan sarana terakhir setelah mekanisme hukum lain terbukti tidak efektif.²

Meskipun sebagian besar tindak pidana HKI dikualifikasikan sebagai delik aduan, konstruksi ancaman pidana yang relatif berat menunjukkan bahwa pendekatan penal tetap menempati posisi dominan dalam desain legislasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi kebijakan hukum pidana dalam rezim HKI: apakah kriminalisasi tersebut telah ditempatkan secara proporsional, atau justru berpotensi melampaui kebutuhan perlindungan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme perdata dan administratif.

Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan ketika penegakan pidana HKI berhadapan dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. Tanpa pembatasan yang jelas, penggunaan hukum pidana dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara perlindungan hak eksklusif dan kepentingan publik, serta berpotensi menggeser orientasi hukum dari pemulihan menjadi penghukuman. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan analisis yang sistematis dan tegas untuk menilai kedudukan sanksi pidana

¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 15

² Angelos Gogo Siregar, "Implementasi Asas Ultimum Remedium Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Administratif", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 4, Tahun 2023, h.10275

dalam rezim HKI Indonesia serta menguji apakah prinsip *ultimum remedium* benar-benar tercermin dalam konstruksi dan penerapannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan dan konstruksi sanksi pidana dalam sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia?
2. Apakah ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan HKI telah mencerminkan prinsip *ultimum remedium* secara konsisten?
3. Bagaimana implikasi penerapan sanksi pidana terhadap keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif dan kepentingan publik?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan tujuan menguji konsistensi pengaturan sanksi pidana dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap prinsip *ultimum remedium* dalam kebijakan hukum pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)³ dengan menelaah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta instrumen internasional yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁴ untuk menganalisis doktrin kriminalisasi dan pembatasan penggunaan hukum pidana. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi sistematis dan teleologis guna menilai rasionalitas, proporsionalitas, serta keselarasan norma pidana HKI dengan prinsip *ultimum remedium* dan keseimbangan antara perlindungan hak privat dan kepentingan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Justifikasi Teoretis Kriminalisasi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana

Dalam doktrin kebijakan hukum pidana, kriminalisasi tidak boleh dipandang sebagai respons otomatis terhadap setiap pelanggaran norma hukum. Kriminalisasi merupakan

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm.133

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm.134

keputusan politik hukum yang memiliki konsekuensi serius terhadap hak dan kebebasan individu.⁵ Oleh karena itu, penggunaannya harus dibatasi oleh prinsip rasionalitas, proporsionalitas, dan subsidiaritas.

Secara teoritis, hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum yang fundamental (*rechtsgoederen*), seperti nyawa, kebebasan, keamanan, dan ketertiban umum.⁶ Ketika hukum pidana diperluas ke ranah hak kekayaan intelektual (HKI), muncul pertanyaan mendasar: apakah pelanggaran HKI termasuk dalam kategori kepentingan hukum yang sedemikian fundamental sehingga layak dipidana?

HKI pada dasarnya adalah hak eksklusif yang bersifat privat dan berorientasi ekonomi. Hak tersebut memberikan monopoli terbatas kepada pemegang hak untuk mengeksploitasi ciptaan atau invensinya. Dalam konteks ini, pelanggaran HKI pada hakikatnya adalah pelanggaran terhadap kepentingan ekonomi individu atau badan hukum tertentu. Secara konseptual, karakter tersebut lebih dekat dengan rezim perdata dibandingkan rezim pidana.

Namun, dalam sistem hukum Indonesia, kriminalisasi pelanggaran HKI diatur secara eksplisit dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara dan denda dalam jumlah signifikan. Pertanyaannya bukan lagi apakah kriminalisasi diperbolehkan, tetapi apakah kriminalisasi tersebut telah memenuhi standar pembatasan hukum pidana yang rasional dan proporsional.

Prinsip *Ultimum Remedium* dan Batas Intervensi Negara

Prinsip *ultimum remedium* menegaskan bahwa hukum pidana harus menjadi upaya terakhir setelah instrumen hukum lain terbukti tidak efektif. Prinsip ini merupakan manifestasi dari asas subsidiaritas dan pembatasan kekuasaan negara dalam ranah represif.

Dalam rezim HKI, pembentuk undang-undang mencoba menerapkan pembatasan melalui konstruksi delik aduan. Artinya, penegakan pidana bergantung pada pengaduan pemegang hak. Secara formal, hal ini menunjukkan bahwa negara tidak secara otomatis mengintervensi setiap pelanggaran.

Akan tetapi, secara substantif, keberadaan ancaman pidana yang berat tanpa diferensiasi tegas antara pelanggaran kecil dan pelanggaran terorganisir menunjukkan bahwa prinsip *ultimum remedium* belum sepenuhnya terinternalisasi dalam desain norma. Pidana tetap diposisikan sebagai instrumen utama, bukan sekadar cadangan.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 152

⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, diterjemahkan oleh Tristam P. Moeliono, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 14

Padahal, mekanisme perdata dan administratif dalam rezim HKI sudah cukup komprehensif. Pemegang hak dapat mengajukan gugatan ganti rugi, permohonan penghentian peredaran, penyitaan barang hasil pelanggaran, hingga pembatalan pendaftaran. Dalam banyak kasus, pemulihan kerugian ekonomi dapat dicapai melalui mekanisme tersebut tanpa perlu mengaktifkan sistem pidana. Dengan demikian, secara normatif dapat dikatakan bahwa penggunaan pidana dalam banyak kasus pelanggaran HKI berpotensi melampaui batas subsidiaritas.

Kewajiban Internasional dan Batas Minimum Kriminalisasi

Salah satu argumentasi yang sering digunakan untuk membenarkan kriminalisasi HKI adalah kewajiban internasional Indonesia sebagai anggota WTO. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization, Indonesia meratifikasi TRIPs Agreement yang mensyaratkan kriminalisasi terhadap pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek dalam skala komersial.

Namun, perlu ditegaskan bahwa TRIPs hanya menetapkan standar minimum. Kriminalisasi diwajibkan untuk pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan dalam skala komersial. Artinya, perluasan kriminalisasi di luar batas tersebut bukanlah keharusan internasional, melainkan pilihan kebijakan nasional.

Ketika hukum nasional mengkriminalisasi pelanggaran yang tidak memenuhi parameter “skala komersial” atau tidak menimbulkan dampak luas, maka negara sebenarnya melampaui kewajiban internasionalnya. Hal ini membuka ruang kritik bahwa kriminalisasi tersebut lebih merupakan kebijakan proteksionis daripada kebutuhan perlindungan kepentingan publik.

Proporsionalitas Sanksi dan Risiko Overkriminalisasi

Asas proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan antara tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, dan beratnya sanksi.⁷ Dalam beberapa ketentuan HKI, ancaman pidana penjara mencapai beberapa tahun dengan denda miliaran rupiah. Ketika ancaman tersebut diberlakukan tanpa pembatasan eksplisit pada pelanggaran berskala besar, muncul risiko ketidakseimbangan. Overkriminalisasi dalam konteks HKI dapat menimbulkan dampak sistemik:

1. Kriminalisasi pelaku usaha kecil yang mungkin tidak memiliki pemahaman memadai tentang batas penggunaan hak kekayaan intelektual.
2. Ketergantungan pada pendekatan represif yang mengabaikan penyelesaian restoratif dan kompensatoris.

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 4

3. Distorsi fungsi hukum pidana, dari perlindungan kepentingan publik menjadi instrumen tekanan dalam sengketa privat.

Hukum pidana yang terlalu mudah diaktifkan dalam sengketa ekonomi berisiko menciptakan ketidakpastian hukum serta membuka peluang penyalahgunaan sebagai alat negosiasi atau intimidasi dalam persaingan usaha.

Orientasi Perlindungan: Kepentingan Privat vs Kepentingan Publik

HKI memang memiliki dimensi publik karena mendorong inovasi dan kreativitas. Namun, pelanggaran HKI tidak selalu secara otomatis mengancam ketertiban umum atau stabilitas sosial. Dalam banyak kasus, kerugian bersifat individual dan dapat dihitung secara ekonomi. Apabila negara secara sistematis menggunakan pidana untuk melindungi hak eksklusif privat tanpa pembatasan yang ketat, maka terjadi pergeseran orientasi hukum pidana dari perlindungan kepentingan umum menjadi perlindungan monopoli ekonomi. Pendekatan demikian berpotensi mengaburkan garis antara fungsi hukum pidana dan fungsi hukum perdata. Padahal, dalam sistem hukum modern, diferensiasi tersebut sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kewenangan negara.

Rekonstruksi Model Penegakan yang Lebih Proporsional

Agar prinsip *ultimum remedium* benar-benar terwujud secara substantif, diperlukan rekonstruksi model kriminalisasi dalam rezim HKI dengan pendekatan berikut:

1. Membatasi pidana hanya pada pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan dalam skala komersial signifikan.
2. Memberikan prioritas penyelesaian melalui mekanisme perdata dan administratif.
3. Mendorong pendekatan restoratif dalam kasus pelanggaran non-terorganisir.
4. Memperjelas batas antara pelanggaran administratif, perdata, dan pidana.

Model ini tidak melemahkan perlindungan HKI, melainkan menempatkan hukum pidana secara rasional sesuai fungsinya sebagai instrumen terakhir.

Secara keseluruhan, kriminalisasi dalam rezim HKI di Indonesia memang memiliki dasar hukum dan legitimasi internasional terbatas. Namun, dari perspektif teori kebijakan hukum pidana, desain normatif yang ada masih menyisakan persoalan proporsionalitas dan subsidiaritas. Tanpa pembatasan yang lebih tegas terhadap ruang lingkup dan beratnya ancaman pidana, prinsip *ultimum remedium* berisiko menjadi sekadar retorika normatif. Oleh karena itu, reformulasi kriminalisasi HKI merupakan kebutuhan mendesak guna memastikan bahwa hukum pidana tetap berada dalam koridor rasional, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik yang nyata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap pengaturan sanksi pidana dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dapat disimpulkan bahwa kedudukan pidana dalam peraturan perundang-undangan HKI di Indonesia secara formal memang ditempatkan sebagai instrumen pelengkap melalui konstruksi delik aduan. Namun demikian, secara substantif, desain ancaman pidana yang relatif berat serta ruang lingkup kriminalisasi yang luas menunjukkan bahwa prinsip *ultimum remedium* belum sepenuhnya terinternalisasi secara konsisten dalam kebijakan legislasi. Pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana terakhir, tetapi berpotensi menempati posisi dominan dalam sistem penegakan HKI.

Pengaturan pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada prinsipnya memiliki legitimasi normatif, termasuk dalam konteks kewajiban internasional melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Akan tetapi, kewajiban tersebut hanya menetapkan batas minimum kriminalisasi terhadap pelanggaran yang bersifat sengaja dan dalam skala komersial. Perluasan kriminalisasi di luar parameter tersebut merupakan pilihan kebijakan nasional yang harus diuji berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas dalam hukum pidana.

Implikasinya, tanpa pembatasan yang tegas terhadap kriteria pelanggaran yang layak dipidana, terdapat risiko terjadinya overkriminalisasi yang dapat menggeser fungsi hukum pidana dari perlindungan kepentingan publik menjadi instrumen tekanan dalam sengketa privat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara perlindungan hak eksklusif dan kepentingan publik, serta mengaburkan batas konseptual antara ranah hukum perdata dan hukum pidana.

Oleh karena itu, pembaruan kebijakan hukum pidana di bidang HKI perlu diarahkan pada penegasan kembali prinsip *ultimum remedium* secara substantif, dengan membatasi sanksi pidana hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan secara sengaja, berskala komersial signifikan, terorganisir, dan menimbulkan dampak luas terhadap kepentingan publik. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan hak privat, kepastian hukum, dan keadilan substantif dapat terjaga, serta hukum pidana tetap berada dalam koridor rasional sebagai instrumen terakhir dalam sistem penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Angelos Gogo Siregar, "Implementasi Asas Ultimum Remedium Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Administratif", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 4, Tahun 2023

Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, diterjemahkan oleh Tristam P. Moeliono, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005)

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005)

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA UNTUK MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN

VICKI KURNIAWAN

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya
kurniawanviki87@gmail.com

ABSTRACT

The authority of district/city governments in education shapes how public education services are planned, funded, and supervised at the level closest to citizens. This study examines the scope of such authority within Indonesia's allocation of governmental affairs, particularly after Law Number 23 of 2014, while positioning education as a constitutional right and a state obligation that requires a clear division of roles across levels of government. The discussion focuses on key domains of local educational governance, including program planning, capacity building for education personnel, and the management of educational facilities and infrastructure. By analysing the relationship of authority among the central government, provinces, and district/city governments, the study identifies practical points where the boundary of authority may become blurred and where coordination, financing, and quality assurance tend to face challenges. Ultimately, the study proposes normative directions to clarify the allocation of authority and strengthen accountability in local education governance, thereby supporting equitable access and improved quality of education.

Keywords: *authority, district/city government, education, allocation of governmental affairs*

PENDAHULUAN

Pendidikan menempati posisi strategis dalam bangunan konstitusional Indonesia, karena ia sekaligus menjadi prasyarat pengembangan manusia dan instrumen negara untuk mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, pengakuan normatif atas pentingnya pendidikan tidak otomatis menjawab persoalan tata kelola, sebab penyelenggaraan pendidikan membutuhkan pembagian kewenangan yang rapi, pengaturan tanggung jawab yang dapat ditagih, serta koordinasi yang tidak menenggelamkan peran daerah. Mengingat kompleksitas pendidikan, sangat penting bahwa pendidikan harus dikelola dengan baik dan mencakup budaya, pengetahuan, nilai-nilai dasar, dan filosofi bangsa. Dari jaminan eksplisit akan akses pendidikan yang bebas dan setara di semua tingkatan hingga tujuan yang luas

terhadap universalisasi sekolah dasar, ada banyak jenis jaminan pendidikan yang dicantumkan dalam konstitusi.¹

Di lapangan, kebutuhan masyarakat atas pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan muncul sebagai tuntutan yang konkret, bukan sekadar target administratif. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota sering tampil sebagai garda layanan, karena merekalah yang paling dekat dengan kebutuhan sosial, budaya, dan ekonomi warga. Karena itu, pelimpahan kewenangan di bidang pendidikan patut dibaca bukan hanya sebagai konsekuensi desentralisasi, melainkan sebagai desain layanan publik yang seharusnya memperpendek jarak antara kebijakan dan kebutuhan riil masyarakat. Secara sosiologis, pendidikan bukan hanya kewajiban negara, tetapi juga kebutuhan sosial yang mendasar untuk membentuk masyarakat yang beradab dan berdaya saing. Dengan memberikan kewenangan yang memadai kepada pemerintah daerah, masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pendidikan yang relevan dengan potensi lokal. Kewenangan tersebut memungkinkan terbentuknya kebijakan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan dinamika sosial masyarakat daerah. Selain itu, pendekatan sosiologis menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya diukur dari terpenuhinya ketentuan hukum, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut dapat memenuhi harapan sosial, mengurangi ketimpangan antar wilayah, dan memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat. Karena itu, penelitian ini berakar pada kebutuhan sosial untuk memahami bagaimana pelimpahan kewenangan pendidikan kepada pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas layanan publik di bidang pendidikan.²

Secara konstitusional, hak atas pendidikan memperoleh tempat yang tegas dalam Pasal 31 UUD 1945, yang mengikat negara untuk mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara. Ketentuan tersebut menuntut lebih dari sekadar pernyataan hak, karena ia mengandaikan adanya tata kelola yang mampu menjamin akses, mutu, dan keberlanjutan layanan pendidikan melalui pembagian fungsi yang efektif di antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan hal ini, negara wajib mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan untuk menjunjung tinggi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.³ Pasal 31 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan upaya pemerintah dalam mendirikan dan mengelola sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, sejalan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur melalui undang-undang.⁴

Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan memosisikan negara sebagai penanggung jawab utama pemenuhan hak atas pendidikan, terutama pendidikan dasar. Akan tetapi, penyelenggaraan pendidikan tidak dijalankan oleh pemerintah pusat semata.

¹ Heymann, J., Raub, A., & Cassola, A. (2014). Constitutional rights to education and their relationship to national policy and school enrolment. *International Journal of Educational Development*, 39.

² Wulandari, E., Qolby, H. R. A., Devi, I. S., & Azis, A. (2025). Peran Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Desentralisasi. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 2(3), 146-160.

³ Afifah, W., & Hadi, S. (2018). Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Jawa Timur. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.

⁴ Anggraini, W. (2021). Reformasi Pendidikan Menghadapi Tantangan Abad 21. *Journal on Education*, 03(03), 208-215.

Melalui desain desentralisasi dan pembagian urusan pemerintahan, pemerintah daerah turut memegang peran operasional dalam pengelolaan pendidikan, sehingga relasi kewenangan pusat dan daerah perlu dipahami secara presisi agar tanggung jawab tidak kabur dan layanan tidak terfragmentasi.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, pemerintah daerah memiliki ruang tindakan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, fasilitasi, dan pengarahan sesuai hukum yang berlaku. Ruang tindakan tersebut menuntut perumusan batas kewenangan yang jelas, sebab tanpa kejelasan batas, pengawasan mudah berubah menjadi tumpang tindih, sedangkan pelaksanaan layanan dapat tersendat karena tarik-menarik otoritas. Kemudian, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah diharuskan untuk menyediakan layanan, fasilitas, dan pengawasan yang sesuai untuk memastikan bahwa setiap individu antara usia tujuh dan lima belas tahun menerima pendidikan yang baik tanpa menghadapi prasangka apa pun.⁵

Perubahan penting dalam pembagian urusan pemerintahan terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan baru tersebut mempengaruhi distribusi kewenangan di sejumlah sektor, termasuk pendidikan, sehingga perlu dipetakan kembali peran pemerintah kabupaten/kota agar penyelenggaraan pendidikan berjalan efektif, terukur, dan selaras dengan desain otonomi daerah. Pengalihan kewenangan di beberapa sektor yang diawasi oleh pemerintah kabupaten/kota terkena dampak dari perubahan ini. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan menjadi topik utama dalam studi ini.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menjernihkan pembagian kewenangan pendidikan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pergeseran kewenangan berpotensi memunculkan persoalan koordinasi, pembiayaan, serta pengawasan mutu, terutama ketika titik batas kewenangan tidak dipahami seragam. Karena itu, penelitian ini menempatkan pemerintah kabupaten/kota sebagai fokus analisis, baik dari sisi posisi hukumnya dalam sistem otonomi daerah maupun dari sisi implikasi tata kelolanya terhadap layanan pendidikan yang adil dan bermutu. Pergeseran kewenangan tersebut menimbulkan tantangan baru dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di bidang pendidikan, khususnya dalam hal pengelolaan, pembiayaan, dan pengawasan mutu pendidikan. Penelitian ini menjadi penting karena secara teoritis memberikan pemahaman mendalam tentang posisi hukum dan sosiologis pemerintah kabupaten/kota dalam sistem otonomi daerah, serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang pendidikan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan daerah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan pendidikan serta meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Secara sosial, penelitian ini mendukung terwujudnya pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting dalam konteks akademik, tetapi juga memiliki relevansi tinggi bagi pembuat kebijakan dan

⁵ Elsavina, D. (2018). *Alih Kelola Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi (Studi di Kota Blitar)*

masyarakat luas untuk memperkuat sistem pemerintahan daerah yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik yang adil serta bermutu di bidang pendidikan.

Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada dua isu. Pertama, bagaimana tanggung jawab negara dan pemerintah dalam pemenuhan hak atas pendidikan dipahami dalam kerangka konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kedua, bagaimana ruang lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dibentuk melalui pembagian urusan pemerintahan, berikut titik batas kewenangan yang menuntut koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.

Bertolak dari rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan menjelaskan konfigurasi kewenangan kabupaten/kota dalam tata kelola pendidikan, sekaligus menilai implikasi normatifnya terhadap kepastian tanggung jawab, akuntabilitas, serta efektivitas layanan pendidikan di daerah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer bertumpu pada ketentuan konstitusi dan peraturan terkait pemerintahan daerah serta pendidikan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan untuk memperkuat kerangka analisis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan lain yang relevan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pendidikan. Hasil analisis digunakan untuk menilai batas kewenangan, potensi tumpang tindih kewenangan, serta merumuskan arah penguatan tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pemerintah Di Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang memperoleh perlindungan konstitusional, sekaligus menjadi instrumen strategis pembangunan manusia. Dalam kerangka UUD 1945, hak atas pendidikan tidak berhenti pada pengakuan normatif, melainkan menuntut tindakan negara untuk menghadirkan layanan pendidikan yang dapat diakses dan dipertanggungjawabkan. Di titik ini, tanggung jawab pemerintah dapat dipahami sebagai kewajiban penyelenggaraan yang mencakup penyediaan layanan, pembiayaan, serta

pengawasan agar penyelenggaraan pendidikan tidak menghasilkan diskriminasi dan ketimpangan. Pasal-pasal yang mengatur tentang pendidikan menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menyediakan layanan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara. Hal ini menegaskan peran pendidikan bukan sekadar sebagai hak, tetapi juga sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk mendukung kemajuan bangsa.⁶

Topik pendidikan juga menjadi salah satu pembahasan sentral dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Para tokoh pendiri bangsa sangat menyadari bahwa peningkatan kualitas pendidikan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan pembangunan nasional. Pada masa itu, pendidikan tidak hanya dilihat sebagai instrumen transfer ilmu pengetahuan, melainkan sebagai sarana penting untuk membentuk karakter, kesadaran kebangsaan, serta membangun sumber daya manusia yang mampu memajukan negara yang baru merdeka. Oleh sebab itu, rancangan konstitusi yang disusun menempatkan pendidikan sebagai suatu kewajiban konstitusional, yang menggambarkan komitmen bangsa Indonesia dalam menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan yang selama masa penjajahan belum terselesaikan secara tuntas.

Dalam perkembangannya, amandemen UUD 1945 semakin memperkuat prinsip hak atas pendidikan dengan memasukkan ketentuan yang lebih spesifik tentang upaya pemerintah dalam menjamin pemerataan dan mutu pendidikan. Hal ini mencerminkan semangat untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan yang selama ini menjadi tantangan, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang. Pendidikan dianggap sebagai kunci untuk memajukan bangsa secara menyeluruh, karena melalui pendidikan, setiap warga negara dapat memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negara.

Dengan demikian, peran pendidikan dalam UUD 1945 menegaskan bahwa hak atas pendidikan bukan hanya sebuah kebijakan administratif, tetapi merupakan sebuah landasan filosofis dan strategis. Pendidikan harus diakses oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi, menjadi motor penggerak perubahan sosial, dan pelindung nilai-nilai kemerdekaan serta keadilan sosial dalam pembangunan nasional. Perspektif ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa memiliki visi yang jauh ke depan, yang tetap relevan hingga saat ini, yaitu bahwa masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas dan pemerataan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak atas pendidikan mendapatkan perhatian yang semakin signifikan, khususnya setelah proses amandemen kedua yang disahkan pada tahun 2000. Amandemen ini tidak hanya memperkuat perlindungan hak atas pendidikan (HAP) yang sebelumnya diatur dalam Pasal 31 UUD 1945, tetapi juga memperluas cakupan jaminan hak asasi manusia secara menyeluruh melalui penambahan sejumlah pasal baru, terutama Pasal 28A hingga Pasal 28J. Penambahan ini menandai upaya negara dalam memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap

⁶ Artikel “Pendidikan Konstitusi di Kelas IV SDN 067245 Kec Medan Selayang” mencantumkan referensi Dede, D. (2020). *Perbandingan Hak Pendidikan Dalam Konstitusi Negara Indonesia Dengan Konstitusi Beberapa Negara Di Asia Tenggara*. *Jurnal Nalar Pendidikan*, 8(1), 55.

berbagai hak dasar warga negara, termasuk hak atas pendidikan sebagai bagian integral dari hak asasi manusia.

Pasal 28C dan 28E secara eksplisit mengatur hak warga negara untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan pengajaran, serta menjunjung tinggi kebebasan dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab menyediakan fasilitas pendidikan, tetapi juga wajib menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga negara dapat mengakses dan menikmati pendidikan secara adil dan merata tanpa diskriminasi.

Pengaturan hak atas pendidikan dalam UUD 1945 juga mencerminkan kesadaran negara akan pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari pemenuhan hak dasar yang esensial untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara historis, penegasan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum dan kebijakan nasional yang bertujuan mengejar pencapaian hak pendidikan yang layak sesuai dengan standar internasional serta semangat konstitusi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersama dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menggarisbawahi bahwa pendidikan adalah hak universal yang harus dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjadi landasan hukum ini menegaskan bahwa akses pendidikan tidak boleh dibatasi oleh faktor usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan fisik maupun mental, atau karakteristik sosial dan ekonomi lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk menjamin kesetaraan dan keadilan sosial di bidang pendidikan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri melalui pendidikan.⁷

Penguatan jaminan hak atas pendidikan juga berkaitan dengan berkembangnya pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, pendidikan perlu diperlakukan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi yang menuntut standar layanan, mekanisme pengawasan, dan desain kelembagaan yang memungkinkan warga negara menagih tanggung jawab pemerintah ketika layanan tidak terpenuhi.

Dalam konteks sistem pendidikan nasional, peraturan perundang-undangan memberi arah mengenai tujuan penyelenggaraan pendidikan dan peran pemerintah dalam memastikan mutu layanan. Dengan demikian, pembahasan tanggung jawab pemerintah di bidang pendidikan perlu dihubungkan langsung dengan desain pembagian kewenangan, sebab tanpa pembagian yang jelas, tanggung jawab normatif mudah berubah menjadi tanggung jawab yang saling lempar.

⁷ Fauzi, F., Soedarsono Konsultan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi, Y. S., Ali Guru Sekolah Dasar Islam Al-Ikhlas Cipete, F., Selatan, J., Djoko Djumeno, L., November Disetujui November Dipublikasikan Oktober, D., & Kunci, K. (2021). Nomer 02. In *Jurnal Pendidikan Untuk Semua* (Vol. 05)

Peraturan ini juga mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang ramah dan mendukung bagi semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga tidak ada warga negara yang tertinggal akibat keterbatasan fisik, sosial, atau ekonomi. Dengan demikian, akses pendidikan yang setara dan tanpa diskriminasi bukan hanya sekadar tuntutan normatif, tetapi menjadi pondasi penting dalam menciptakan pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

UU No. 20/2003, yang menggambarkan pendidikan sebagai suatu usaha yang disengaja dan terorganisir untuk mewujudkan lingkungan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki moral yang lurus, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, dan keterampilan yang diperlukan oleh negara, masyarakat, dan bangsanya sendiri. menjadi bukti nyata akan pentingnya pendidikan. Makna pentingnya pendidikan dapat disimpulkan sebagai usaha manusia untuk memaksimalkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat.⁸ Oleh karena itu, pemerintah harus berperan dalam pendidikan. Faktanya, negara menjamin HAP, dan setiap individu memiliki hak untuk menerima dan mengejar pendidikan, serta kewajiban warga negara untuk melakukannya. Pemerintah juga diwajibkan untuk membiayai pendidikan, dan alokasi anggaran untuk pendidikan diatur dalam konstitusi.⁹

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan

Perkembangan pengaturan otonomi daerah di Indonesia menunjukkan dinamika yang tidak selalu bergerak satu arah. Setelah Reformasi, desentralisasi memperoleh legitimasi sebagai strategi demokratisasi dan peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola urusan pemerintahan. Namun, perubahan regulasi dari waktu ke waktu juga memperlihatkan penekanan yang lebih kuat pada mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban, sehingga hubungan pusat dan daerah kerap bergerak dalam spektrum antara pemberian kewenangan dan pengetatan kontrol. Dalam konteks ini, pembahasan kewenangan pendidikan perlu membaca perubahan istilah dan desain kelembagaan sebagai sinyal arah kebijakan yang berdampak pada ruang gerak kabupaten/kota. Hal ini tercermin dalam pergeseran istilah yang digunakan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, sampai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Pada UU terbaru, istilah "pertanggungjawaban" lebih menonjol dibandingkan istilah "kewenangan," yang secara faktual mencerminkan kecenderungan sentralisasi kembali, meskipun secara eksplisit tetap mengakui otonomi daerah.¹⁰

Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 secara rinci menetapkan bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga kategori utama: urusan absolut, konkuren, dan umum. Di antara kategori tersebut, urusan absolut adalah bidang-bidang yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab

⁸ Wachid Pratomo, dan. (2018). Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia

⁹ Dede, D. (2020). Perbandingan Hak Pendidikan dalam Konstitusi Negara Indonesia dengan Konstitusi Beberapa Negara di Asia Tenggara. *Jurnal Nalar Pendidikan*, 8(1).

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki – diskusi peran otonomi daerah di era UU 23/2014 (kajian MPR / Universitas Brawijaya

pemerintah pusat, seperti pertahanan, keamanan, dan hubungan luar negeri. Sementara itu, urusan konkuren adalah urusan yang menjadi kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, yang pengelolaannya disesuaikan dengan skala wilayah atau karakteristik daerah masing-masing. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan mengelola urusan konkuren dalam lingkup provinsi atau lintas kabupaten/kota, sedangkan pemerintah kabupaten/kota mengelola urusan tersebut secara lokal sesuai dengan kewenangannya.

UU No. 23/2014 menetapkan 31 urusan pemerintahan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi. Urusan-urusan ini meliputi berbagai bidang penting seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, perhubungan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, urusan pemerintahan di daerah juga dapat berupa urusan mandat yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan daerah atas dasar perintah pemerintah pusat dan urusan pilihan, yang memberi kesempatan kepada daerah untuk mengelola urusan yang dianggap penting sesuai kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.

Perubahan paradigma ini berimplikasi pada bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah diatur, mendorong adanya mekanisme koordinasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang lebih ketat dari daerah kepada pusat. Pergeseran ini juga menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah, antara lain terkait pembagian sumber daya, kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, serta upaya menjaga keseimbangan antara desentralisasi dan kebutuhan integrasi nasional.

Dalam kerangka normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kerap dijadikan rujukan untuk menjelaskan dasar hukum pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah. Melalui rujukan tersebut, kewenangan kabupaten/kota diposisikan sebagai kewenangan yang menyentuh pelaksanaan layanan pendidikan di wilayahnya, sehingga kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara kontekstual sesuai kebutuhan lokal. Dalam praktik tata kelola, kewenangan itu berwujud pada fungsi pembinaan dan pengendalian yang dijalankan pemerintah daerah, misalnya melalui pengawasan, koordinasi, pemantauan, penilaian, serta kepemimpinan atas unit-unit pendidikan. Penataan fungsi tersebut perlu diselaraskan dengan batas kewenangan antar tingkat pemerintahan agar tujuan pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan tidak terhambat oleh tumpang tindih kewenangan.

Pengembangan program satuan pendidikan berbasis keunggulan daerah dapat menjadi strategi untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan potensi ekonomi lokal. Ketika program semacam ini dirancang selaras dengan standar pendidikan nasional, daerah memperoleh ruang untuk mendorong inovasi layanan tanpa melepaskan ukuran mutu yang disepakati secara nasional. Pendekatan berbasis keunggulan daerah ini memungkinkan penyelenggaraan pendidikan yang lebih kontekstual, responsif terhadap kebutuhan lokal, dan berdaya saing, upaya tersebut bertujuan menggerakkan program-program satuan pendidikan menuju standar internasional, tidak hanya kualitas pendidikan yang ditingkatkan dalam cakupan nasional, tetapi juga disiapkan untuk menghadapi tantangan global, termasuk integrasi dalam era globalisasi dan kompetisi dunia pendidikan internasional. Pendekatan ini selaras dengan hak pendidikan warga negara Indonesia

sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 mengenai hak akses dan kualitas pendidikan yang layak, sehingga menyediakan landasan bagi tercapainya pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berdaya saing secara nasional dan global

Pemerintah kabupaten/kota memiliki peran krusial dalam membina dan memberikan penghargaan kepada anak-anak daerah yang menunjukkan prestasi unggul di berbagai bidang, seperti seni, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, maupun bidang lainnya. Penghargaan dan pembinaan ini penting dalam rangka memotivasi dan mengembangkan potensi anak-anak daerah agar mampu bersaing tidak hanya di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, tetapi juga di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Upaya ini sekaligus berfungsi sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi mereka dalam memperkuat identitas dan prestise daerah. Pemerintah kabupaten dan kota wajib menyediakan dukungan anggaran yang memadai untuk sektor pendidikan guna menjamin keberhasilan, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional di wilayahnya. Pengelolaan anggaran pendidikan harus dilakukan dengan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan setempat, sehingga penggunaan sumber daya dapat optimal dan tepat sasaran. Dimana langkah-langkah ini tidak hanya mendukung peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam memenuhi hak pendidikan masyarakat.¹¹

Pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota, memegang peranan penting dalam menawarkan kesempatan pendidikan dan pembelajaran untuk semua jenjang pendidikan yang berada dalam yurisdiksi mereka. Sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional, pemerintah daerah bertugas menyediakan sarana yang memastikan kebutuhan pendidikan masyarakat di daerahnya terpenuhi secara efektif. Dalam melaksanakan fungsi ini, pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan unit pelaksana teknis seperti dinas pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan dengan melakukan monitoring, evaluasi, serta pengembangan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah tidak hanya berkewajiban menyediakan sarana dan fasilitas pendidikan, tetapi juga menjamin terpenuhinya standar mutu pendidikan nasional. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah daerah bersama unit teknis meliputi peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pemenuhan sarana prasarana yang memadai, serta pengawasan terhadap kurikulum dan proses pembelajaran agar sesuai standar nasional. Penyelenggaraan pendidikan ini juga didukung oleh kewenangan pemerintah daerah memperhatikan karakteristik lokal dan kearifan daerah, sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang pendidikan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan untuk menciptakan tata kelola pendidikan yang akuntabel, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di setiap wilayah, sehingga penyelenggaraan pendidikan mampu berkontribusi pada pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.¹²

¹¹ Rinaldy Inkiriwang, R. (2020). Kewajiban Negara dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Lex Privatum*, 8(2), 143–153.

¹² Adam, A. (2021). Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi sebagai Dampak Reformasi Keuangan dalam Bidang Pendidikan di Indonesia. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 2(1).

Kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan institusi pendidikan tinggi, juga menjadi fokus utama guna meningkatkan efektivitas pelayanan pendidikan. Melalui pendekatan partisipatif ini, pemerintah daerah dapat merespons secara dinamis berbagai tantangan pendidikan, seperti ketimpangan akses, kesenjangan kualitas antar daerah, serta kebutuhan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang relevan dengan pembangunan lokal. Dengan demikian, peran pemerintah kabupaten dan kota tidak hanya sebagai penyedia layanan pendidikan, tetapi juga sebagai motor penggerak peningkatan kualitas pembelajaran demi tercapainya pendidikan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, pembagian kewenangan pendidikan perlu dipahami sebagai pembagian fungsi yang dapat diuji dan ditagih, bukan sekadar pembagian tugas administratif. Pada level kabupaten/kota, peran pemerintah daerah semestinya diarahkan pada pengelolaan layanan pendidikan yang paling dekat dengan warga dan pada penguatan mekanisme pengawasan layanan. Sementara itu, koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi menjadi prasyarat agar standar mutu, arah kebijakan, serta pengendalian akuntabilitas berjalan searah.

PENUTUP

Pemenuhan hak atas pendidikan merupakan mandat konstitusional yang mewajibkan pemerintah menghadirkan layanan pendidikan yang tersedia, terjangkau, dan bermutu. Negara tidak cukup menyatakan pendidikan sebagai hak, melainkan harus memastikan adanya sistem penyelenggaraan yang memungkinkan warga menikmati layanan itu secara nyata, termasuk melalui pembiayaan yang memadai, standar mutu yang dapat diukur, serta mekanisme pengawasan yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam kerangka pembagian urusan pemerintahan, tanggung jawab tersebut tidak berdiri pada satu tingkat pemerintahan saja. Pemerintah pusat menetapkan arah kebijakan, standar, dan ukuran mutu yang bersifat nasional, sedangkan pemerintah daerah menjalankan fungsi pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat, dengan tetap berada dalam koridor norma yang mengikat. Karena itu, tanggung jawab pendidikan seharusnya dibaca sebagai rangkaian kewajiban yang saling terkait, bukan sebagai pembagian peran yang saling melepaskan diri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menata ulang distribusi kewenangan dan mempengaruhi cara kabupaten/kota menjalankan urusan pendidikan. Pada titik ini, kewenangan kabupaten/kota perlu dipahami sebagai kewenangan yang bersifat operasional dan pelayanan, yaitu kewenangan yang menuntut kapasitas perencanaan, kemampuan penganggaran, serta kecakapan pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya pendukung pendidikan. Ketika kewenangan operasional tersebut tidak dipetakan secara terang, penyelenggaraan pendidikan mudah menghadapi persoalan tumpang tindih, keterlambatan koordinasi, dan kaburnya lokasi tanggung jawab saat terjadi kekurangan layanan.

Kerentanan paling sering muncul pada area koordinasi, pembiayaan, serta pengawasan mutu. Koordinasi yang tidak memiliki prosedur baku berisiko mengubah sinergi menjadi tarik-menarik otoritas. Pembiayaan yang tidak sejalan dengan beban kewenangan dapat memunculkan ketimpangan layanan antar daerah. Pada saat yang sama, pengawasan mutu yang

tidak disertai pembagian peran yang konsisten berpotensi menghasilkan standar ganda, atau bahkan menimbulkan kekosongan pengawasan pada aspek tertentu.

Berdasarkan pembacaan tersebut, beberapa arah penguatan dapat diajukan. Pertama, pemerintah perlu memperjelas peta kewenangan pendidikan pada level pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, terutama pada aspek yang sering beririsan, agar batas kewenangan dapat diuji dan ditagih. Kedua, mekanisme koordinasi harus dibakukan melalui pedoman operasional yang sederhana namun tegas, sehingga komunikasi antartingkat pemerintahan tidak bergantung pada kebiasaan administratif semata. Ketiga, desain pembiayaan perlu diselaraskan dengan beban kewenangan, agar kewajiban pelayanan kabupaten/kota tidak berjalan tanpa dukungan fiskal yang memadai. Keempat, pengawasan mutu perlu ditopang oleh tata kelola data pendidikan yang rapi dan keterbukaan indikator kinerja, supaya publik dapat menilai capaian layanan dan pemerintah dapat merespons ketimpangan secara cepat.

Dengan perincian tersebut, penegasan kewenangan kabupaten/kota dalam bidang pendidikan tidak dimaksudkan untuk mengurangi peran pusat atau provinsi, melainkan untuk memastikan bahwa setiap tingkat pemerintahan memikul tanggung jawab yang jelas dan saling menguatkan. Kejelasan batas kewenangan dan konsistensi mekanisme koordinasi pada akhirnya menjadi prasyarat agar penyelenggaraan pendidikan berjalan lebih adil, lebih akuntabel, dan lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2021). *Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi sebagai Dampak Reformasi Keuangan dalam Bidang Pendidikan di Indonesia*. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 2(1).
- Afifah, W., & Hadi, S. (2018). *Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Jawa Timur*. DiH: *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Anggraini, W. (2021). *Reformasi Pendidikan Menghadapi Tantangan Abad 21*. *Journal on Education*, 3(3), 208–215.
- Dede, D. (2020). *Perbandingan Hak Pendidikan dalam Konstitusi Negara Indonesia dengan Konstitusi Beberapa Negara di Asia Tenggara*. *Jurnal Nalar Pendidikan*, 8(1).
- Elsavina, D. (2018). *Alih Kelola Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi (Studi di Kota Blitar)*.
- Fauzi, F., Soedarsono, Y. S., Ali, F., Djoko Djumeno, L., & Kunci, K. (2021). *Nomer 02*. *Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, 5.
- Heymann, J., Raub, A., & Cassola, A. (2014). *Constitutional rights to education and their relationship to national policy and school enrolment*. *International Journal of Educational Development*, 39.
- Khoiriyah, L. M. (2022). *Hak Pendidikan Terhadap Warga Negara Indonesia Berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Ekosob*.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.

-
- Rinaldy Inkiriwang, R. (2020). *Kewajiban Negara dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. *Lex Privatum*, 8(2), 143–153.
- Wachid Pratomo, D. (2018). *Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia*.
- Wulandari, E., Qolby, H. R. A., Devi, I. S., & Azis, A. (2025). *Peran Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Desentralisasi*. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 2(3), 146–160.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>